

TRADISI *BHEKALAN* DITINJAU DARI FIQH SYAFI'I

(Studi di Pondok Pesantren At-Tanwir Desa


Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Oleh:

Nova Putri Diana

NIM 15210136



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

TRADISI *BHEKALAN* DITINJAU DARI FIQH SYAFI'I

(Studi di Pondok Pesantren At-Tanwir Desa


Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Oleh:

Nova Putri Diana

NIM 15210136



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

TRADISI *BHEKALAN* DITINJAU DARI FIQH SYAFI'I

(Studi di Pondok Pesantren At-Tanwir Desa Slateng Kecamatan Ledokombo

Kabupaten Jember)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, maka skripsi dengan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 20 Mei 2019

Penulis



Nova Putri Diana

NIM 15210136

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nova Putri Diana NIM 15210136 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TRADISI *BHEKALAN* DITINJAU DARI FIQH SYAFI'I


**(Studi di Pondok Pesantren At-Tanwir Desa Slateng Kecamatan Ledokombo
Kabupaten Jember)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah


Dr. Sudirman, MA
NIP. 19770822 200501 1 003

Malang, 20 Mei 2019
Dosen Pembimbing


Faridatus Suhadak, M.HI
NIP.19790407 200901 2 006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dosen Penguji Skripsi saudara Nova Putri Diana, NIM 15210136, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul :


TRADISI *BHEKALAN* DITINJAU DARI FIQH SYAFI'

(Studi di Pondok Pesantren At-Tanwir Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP. 19751108 200901 2 003

()
(Ketua)

Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 19790407 200901 2 006

()
(Sekertaris)

Dr. Sudirman, MA
NIP. 19770822 200501 1 003

()
(Penguji Utama)

Malang, 5 Juli 2019
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 19651205 200003 1 001

MOTTO

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ

سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا¹

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah Mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang baik.”

¹ Al-Baqoroh :235

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allahi Rabb al-'Alamin, la Hawl wala Quwwata illa bi Allah al-'Aliyy al-'Adhim, dengan rahmat dan hidayah Allah SWT, skripsi yang berjudul **“TRADISI *BHEKALAN* DITINJAU DARI FIQH SYAFI'I (Studi di Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiah. Semoga kita menjadi golongan yang beruntung dan mendapat syafaat kelak di hari akhir.

Dengan segala usaha dan upaya, bantuan, bimbingan dari berbagai pihak selama proses penyelesaian skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris , M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al-Akhw'al Al-Syakhriyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Mufidah, CH, M.Ag., selaku dosen wali penulis yang selama ini menempuh kuliah di fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada

- beliau yang telah member bimbingan dan dorongan motivasi selama penulis menempuh perkuliahan.
5. Faridatus Suhadak, M.HI., selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan kesabaran dan ketelatenanya menyisihkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berarti kepada penulis terhadap penyelesaian skripsi ini. Semoga ibu senantiasa diberi kesehatan dan kebahagiaan.Aamiin
 6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah membalas dengan pahala yang sepadah kepada beliau semua.
 7. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan atas partisipasinya dan proses penyusunan skripsi ini.
 8. Bapak Irham Basori Hasba, M.H. Selaku guru sekaligus orang tua yang selalu memberi dorongan, do'a, dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini dan selama proses menuntut ilmu.
 9. KH. Danil beserta para santri Pondok Pesantren At-Tanwir yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini, serta memberi tempat tinggal selama proses penelitian di lapangan.penulis ucapkan terima kasih kerana turut memberikan kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
 10. Bapak Slamet Rianto dan Ibu Mesiyah, yang dengan segenap usaha dengan kasih dan sayangnya telah membesarkan serta mendidik penulis.

Teruntuk do'a yang tidak pernah terhenti terucap dan dorongan moril atau materil yang sudah tidak bisa dihitung lagi dengan nilai. Semoga bapak dan ibu diberi kesehatan dan kesejahteraan selalu.

11. Seluruh teman dan sahabat seperjuangan angkatan 2015, terkhusus SERVANDA 15, teimakasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama menjalankan perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang, bisa memberi manfaat bagi pembaca nantinya. Disini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 20 Mei 2019

Penulis

Nova Putri Diana

NIM 15210136

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan

ض = dl

ب = b

ط = th

ت = t

ظ = dh

ث = tsa

ج = j

ح = h

خ = kh

د = d

ذ = dz

ر = r

ز = z

س = s

ش = sy

ص = sh

ع = koma menghadap ke

غ = gh

ف = f

ق = q

ك = k

ل = l

م = m

ن = nun

و = w

ه = h

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "I", *dlommah* dengan "u", sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi *dûna*

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi *khayrun*

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al-arisala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya رحمة الله في menjadi *fî rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ . . . Abdurrahman Wahid mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLATERASI.....	viii
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Masalah	7
E. Manfaat penelitian	7
F. Definisi Operasional	8
G. Sistematika pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Pustaka.....	17
1. Tradisi	17
2. Khitbah	20

a. Pengertian dan Hukum Khitbah	20
b. Batasan-batasan dalam Khitbah	23
c. Pembatalan Khitbah.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
1. Jenis Penelitian.....	30
2. Pendekatan Penelitian.....	31
3. Sumber Data.....	31
4. Metode Pengumpulan Data.....	32
5. Metode Pengolahan Data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
1. .Letak Geografis Pondok Pesantren At-Tanwir	37
2. Profil Pondok Pesantren At-Tanwir	38
B. Pelaksanaan Bhekalan Di Pondok Pesantren	40
1. Pengertian Bhekalan.....	40
a. Tujuan dan faktor dilaksanakanya <i>bhekalan</i>	43
b. Hak dan Kewajiban setelah melaksanakan Bhekalan	58
c. Peran Kyai Pondok Pesantren dalam pelaksanaan Bhekalan	62
C. Pelaksanaan Tradisi Bhekalan di Tinjau dari Fiqh Syafi’I	71
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
IDENTITAS PENELITI	

ABSTRAK

Nova Putri Diana, NIM 15210136. Tradisi *Bhekalan* Ditinjau dari Fiqh Syafi'i (Studi di Pondok Pesantren At-Tanwir Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember). Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing. Faridatus Suhadak, M.HI.

Kata Kunci : *Bhekalan*, Khitbah, Fiqh Syafi'i

Bhekalan merupakan tradisi sebelum dilaksanakannya suatu pernikahan di Pondok Pesantren At-Tanwir. Tujuan utama dilaksanakannya tradisi ini adalah untuk mengikat hubungan antara kedua pasangan hingga menuju pelaksanaan pernikahan. *Bhekalan* dilaksanakan sebagai wujud kehormatan bagi seorang perempuan dan menjadi tolak ukur tingkat keseriusan dari pihak laki-laki dalam proses peminangan. Terdapat hal dan kewajiban yang boleh dilakukan oleh pasangan yang sudah menjalani *bhekalan*. Dalam penelitian ini telah dirumuskan dua permasalahan yang pertama mengenai pelaksanaan *bhekalan* di Pondok Pesantren At-Tanwir dan yang kedua mengenai tinjauan fiqh syafi'i terhadap tradisi *bhekalan*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yakni penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi mengenai objek penelitian ini. Dalam memperoleh data, penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan fenomena yang terjadi mengenai tradisi *bhekalan* dan juga untuk mengetahui hukum *bhekalan* dari sisi hukum Islam prespektif Imam Syafi'i

Hasil penelitian ini ada dua, yang pertama bahwa pelaksanaan *bhekalan* pada santri di Pesantren terjadi karena faktor dorongan dari masyarakat terkait usia yang sudah menjalani *bhekalan*, dan *bhekalan* terjadi karena beberapa tahapan. Yang pertama, *ngen-ngenan* atau melihat calon pasangan terlebih dahulu, yang kedua minta, dalam proses ini orang tua laki-laki akan datang ke keluarga perempuan untuk diminta sebagai menantu, tahapan selanjutnya adalah *lamaran*, dalam adat ini biasanya dilakukan prosesi tukar cincin. Tahap selanjutnya *tompengan*, sebagai wujud perayaan dari dilaksanakannya *bhekalan*. Hasil penelitian yang kedua pelaksanaan tradisi *bhekalan* yang terjadi di Pesantren At-Tanwir tidak semuanya sesuai dengan konsep *khitbah* Imam Syafi'i. Seperti dalam konsep Imam syafi'i larangan meminang perempuan yang sedang ber-*iddah* dan meminang pinangan orang lain, namun dalam masyarakat ini masih kerap kali terjadi, serta terkait *mahar* pinangan yang seharusnya dikembalikan jika pinangan tersebut gagal, namun dalam masyarakat barang yang sudah diberikan ketika awal *bhekalan* tidak untuk dikembalikan. Serta terdapat batasan aurat dan hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan dengan yang bukan muhrim dalam konsep Islam, namun masih ditetapkan dalam tradisi ini.

ABSTRACT

Nova Putri Diana, NIM 15210136. The Tradition Of *Bhekalan* Was Reviewed From Fiqh Syafi'i (study in the boarding school At-Tanwir Village Slateng District Ledocombo Kabupaten Jember). Thesis. Studied Al-Ahwal Al-Syahsiyyah, Faculty of Syariah, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor Faridatus Suhadak, M. HI.

Keywords: *Bhekalan*, *Khitbah*, Fiqh Syafi'i

Bhekalan is a tradition before the implementation of a marriage in the Pondok Pesantren At-Tanwir. The main purpose of this tradition is binding the relationship between the two spouses until the marriage implementation. *Bhekalan* was carried out as an honorary form of a woman and became the benchmark of the seriousness of the male party in the process of interest. There are things and obligations that can be done by couples who have undergone a *bhekalan*. This study has formulated the first, two problems concerning the implementation of *bhekalan* in Pondok Pesantren At-Tanwir and the second, the principles of Fiqh Syafi'i on the tradition of *Bhekalan*.

This research is a type of empirical research that is field research using a qualitative approach to obtain information about the object of this study. In obtaining data, the authors use interview methods and documentation. In analyzing the data, the author uses descriptive analysis to describe the phenomenon that occurred concerning the *bhekalan* and also to know the law of the *bhekalan* of the Islamic legal side of the priest Syafi'i

The results of this study were two, the first is the implementation of *bhekalan* on the Pesantren students that occurred due to the impulse factor of the age-related society that is already undergoing *bhekalan*, and *bhekalan* occurs due to several stages. The first, the *ngen-ngenan* or see the prospective spouse first, the second is *lamaran*, in this process the man's parents will come to the family of women to be asked as a daughter-in-law, the next stage is the application, this custom is usually done ring exchange procession. The next is *tompengan* as a form of celebration from the implementation of *bhekalan*. The results of the second study of the *bhekalan* tradition that occurred in the Pesantren At-Tanwir are not all in accordance with the concept of the *khitbah* Imam Syafi'i. As in the concept of the Imam Syafi'i, the prohibition of the women who are being *iddah* and to drink the other's compete, but in this society is still often occurs, and related to the *Mahar* of the compete that should be returned if the pinning fails but in the society of goods that have been given when the initial *bhekalan* not to be returned. The last, there are limitations of the loins and things that should not be addressed with the non-*muhrim* in the concept of Islam, but still set in this tradition.

الملخص

نونا فوتري ديانا . 15210136. العرف بكالان عند الفقه الإمام الشافعي (الدراسة في المعهد التنوير القرية سلاتنج لدوكومبو المدينة جمبر). البحث العلمي . قسم الأحوال الشخصية . كلية الشريعة . جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج . المشرف: فريدة الشهداء الماجستير .

الكلمات الرئيسية: بكالان، الخطبة، الفقه الشافعي.

بكالان هو العرف قبل الزفاف في المعهد التنوير . الهدف رئيسه من هذا العرف هو لإبرام الإرتباط بينهما حتى الزفاف . يأتي بكالان الحرمة للنساء ويصبح المقياس المقام الحدّ من الرجل في ريع الخطبة . يكون الحق والإلتزام الذي يجوز ان يفعل بينهما بعد بكالان . سبك هذا البحث 2 مشكلتان . الأولى، عن الريع بكالان في المعهد التنوير . والثانية، عن نظرة الفقه الشافعي للعرف بكالان.

هذا البحث هو البحث التجريبي، البحث الميداني بإستخدام النهج النوعي لنيل الأخبار عن الموضوع في هذا البحث . لنيل البيانات، تستخدم الكاتبة النهج اللقاء والتوثيق . في تحليل البيانات، تستخدم الكاتبة التحليل الوصفي لتصوير الظاهرة التي تحدث عن العرف بكالان ولتعريف الحكم بكالان من ناحية الحكم الإسلامي عند الإمام الشافعي.

يكون الحاصل البحث 2. الأول، أنّ بكالان للطلبة في المعهد يحدث لأنّ التشجيع من المجتمع عن العمر الذي يبلغ لبكالان، ويحدث بكالان لأنّ المرحلات . الأولى، نغن-نغان أو نظر المجنّدة الزوجة أوّلا . والثانية، الإسأل، يأتي الوالد الرجل إلى أسرة النساء لإسأل الكنة في هذا الريع . وبالتالي، الخطبة، في هذه الأداة إفعال الإستبدال الخاتم . ثم، تومفينجان . لحفلة من إفعال بكالان . الحاصل البحث الثاني، إفعال العرف بكالان الذي يحدث في المعهد التنوير، ليس كله يناسب بفكرة الخطبة الإمام الشافعي . وعن مهر الخطبة الذي يجب ان يرجع عند تلك الخطبة إخفاقا . بل، في المجتمع . أعطى الشيء في الأول بكالان ليس الرجوع . ويكون الحدّة العورة والشؤون الذي تنبغي لاجتياز لإفعال مع غير المحرم في الإسلام . بل، مازله موجودا في هذا العرف . ولكئن مع وجود معهد التنوير الإسلامي، كان العناصر الموجودة في التقليد التي تعتبر مخالفة بالإسلام، يخنفي ببطء مع مرور الوقت، لأن المجتمع خاصة طلبة المعهد الإسلامي، بدأوا في فهم الشريعة الإسلامية.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat adat merupakan masyarakat yang erat kaitanya dengan tradisi dan kebiasaan turun temurun yang berasal dari peninggalan orang-orang pendulu. Sehingga adat maupun tradisi yang ada pada mereka menjadi salah satu hukum murni yang berasal dari Indonesia dan tidak terkodifikasi atau juga dapat dikatakan sebagai hukum yang tidak tertulis dalam bentuk Perundang-Undangan, yang tidak terlepas dari pengaruh unsur agama dan kepercayaan.¹ Seperti halnya tradisi *bhekalan* yang terjadi pada masyarakat yang tinggal di lereng Gunung Raung, khususnya pada pesantren Pondok Pesantren At-Tanwir yang menjadi

¹Hilman.Hadikusumo, *Hukum perkawinan 'adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya bakti, 1995), 24

pusat penyelesai konflik masyarakat setempat. Seperti halnya konflik yang terjadi karena perebutan wilayah, konflik antara masyarakat dan pemerintah, dan konflik internal yang terjadi dalam keluarga.

Pesantren yang dihuni sebanyak 109 santri, terdiri dari santri putra dan santri putri tersebut masih sangat kental praktik tradisi *bhekalannya*. Dari jumlah santri yang ada, lebih dari 20 santri sudah menjalankan tradisi *bhekalannya* bahkan diantaranya sudah sampai pada jenjang pernikahan.² *Bhekalannya* juga disebut oleh sebagai pinangan, yang biasanya dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan untuk diminta dan dinikahinya.

Para santri yang akan melaksanakan pernikahan, sebelumnya wajib melaksanakan tradisi *bhekalannya*. *Bhekalannya* juga menjadi sebuah simbol bentuk penghormatan laki-laki terhadap perempuan yang akan dipinangnya, sebaliknya jika perempuan yang akan dinikahi tidak melewati proses *bhekalannya* terlebih dahulu, diartikan sebagai bentuk penghinaan keluarga laki-laki terhadap perempuan yang akan dipinangnya. Melihat banyaknya pernikahan dini yang terjadi di lingkungan pesantren, menjadikan *bhekalannya* banyak dilakukan oleh remaja rentang usia 12-18 tahun dan ditemukan beberapa ikatan *bhekalannya* yang sudah ada sejak pasangan tersebut berusia balita.³ *Bhekalannya* terjadi karena faktor perjodohan yang masih sering dilakukan di lingkungan. Meskipun ada beberapa pasangan yang melaksanakan *bhekalannya* karena faktor asmara. Terlebih dari itu, terdapat faktor desakan dari keluarga dan masyarakat sekitar, karena usia yang

² Sofyan, *Wawancara* (Jember, 21 Maret 2018)

³ Yunus, *Wawancara* (Jember, 20 Maret 2019)

seharusnya sudah *bhekalan*. Hal tersebut menjadikan sebab yang mau tidak mau seorang santri harus melaksanakan *bhekalan*.

Bhekalan banyak terjadi ketika musim kenaikan kelas, antara kelas 3 Sekolah Menengah Pertama ataupun Sekolah Menengah Kejuruan. Pada masa-masa itu banyak orang tua santri yang sudah mulai bingung untuk mencari jodoh anak-anaknya bahkan sebelum santri-santri tersebut masuk ke Pesantren, orang tua mereka sudah terlebih dahulu menyiapkan persiapan terkait tanggal *bhekalan* sampai pernikahan.⁴

Bhekalan menjadi sebuah ikatan resmi yang mengikat hubungan antar kedua keluarga, yang mana setelah terciptanya hubungan *bhekalan*. Baik kedua belah pihak keluarga maupun masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga kelanggengan *bhekalan* hingga sampai pada jenjang pernikahan. *Bhekalan* juga disebut sebagai ikatan menuju perkawinan antar laki-laki dan perempuan yang sudah disetujui kedua belah pihak keluarga.⁵ Tidak jarang pula *bhekalan* sebagai media untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi pada kedua pihak keluarga, sehingga salah satu cara yakni dengan cara menjodohkan keturunan mereka. Seperti karakteristik hukum adat yang mengatur banyak hal dari pada perkara yang sifatnya lahiriah hingga perkara yang sifatnya *bathiniah* dan banyak mengatur perihal masalah perkawinan, penyelesaian sengketa baik tradisi maupun budaya dan masalah-masalah lainnya.⁶ Hubungan *bhekalan* juga menciptakan sebuah konsekuensi, yakni kesusahan yang terjadi pada keluarga

⁴ Sofyan, *Wawancara* (Jember, 21 Maret 2019)

⁵ Dina Tsalis Wardana, *Sakralisasi Bhekalan dan desakralisasi nikah dalam perspektif gender bagi masyarakat muslim Madura di Jember*, (Madura: Fakultas Keislaman, 2016), 212

⁶ Hilman Radikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 1995), 24

pasangan *bhekal* menjadi bentuk kesusahan pada besanya juga, begitupun sebaliknya.

Terciptanya ikatan *bhekal* menjadikan masyarakat maupun keluarga, mengizinkan kedua pasangan yang sudah menjalani *bhekal* untuk bermain (jalan-jalan berdua), datang kerumah pasangan *bhekal*nya kapanpun, hingga terdapat kebiasaan yang umum dikenal oleh masyarakat sekitar pesantren, yakni tradisi bermalam di rumah pasangan *bhekal* ketika Hari Raya. Mereka beranggapan hal ini boleh dilakukan. Masyarakat juga mengizinkan hal ini dilakukan, dengan tujuan agar terciptanya hubungan yang saling kenal mengenal mereka beranggapan bahwa *bhekal* merupakan ikatan untuk mendekatkan kedua pasangan agar kelak ketika sudah berumah tangga akan terbiasa dengan kehidupan pasangan dan keluarganya

Dalam Islam juga terdapat konsep yang menjelaskan tentang masalah peminangan. Dalam Islam dikenal dengan sebutan *Khitbah*. *Khitbah* berasal dari bahasa arab yang secara sederhana dapat diartikan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan atau penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang perempuan.⁷ *Khitbah* dilaksanakan sebelum terjadinya suatu pernikahan. Dalam budaya masyarakat, *khitbah* biasa dilakukan beberapa bulan sebelum melangsungkan pernikahan sekaligus untuk menentukan tanggal pernikahan.

Setiap daerah memiliki konsep *khitbah* yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Seperti halnya *khitbah* dalam masyarakat Jawa dikenal dengan istilah

⁷ Amir syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Prenamedia grup, 2017), 49

sisetan, sedangkan di Pondok Pesantren At-Tanwir disebut sebagai *bhekalan* dan tentu setiap daerah memiliki aturan yang berbeda pula. Hal ini tidak terlepas dari budaya-budaya peninggalan leluhur dan nenek moyang yang hingga saat ini masih tetap terjaga. Ini disebut juga sebagai salah satu penerapan dari adanya adat dalam masyarakat seperti yang terjadi di Pondok Pesantren At-Tanwir.

Ajaran Islam juga membenarkan adanya *khitbah* ini, didalam Islam sudah dijelaskan dengan jelas tata cara dan aturan-aturan dalam proses *khitbah*. Seperti yang dijelaskan dalam surat *Al-Baqoroh* ayat 235⁸

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ

سَتَذَكَّرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan tidak ada dosa bagimu meminjau perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah Mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang baik.”.

Dalam ayat ini secara tersirat, bahwa *khitbah* juga memiliki implikasi hukum. Didalam syariat Islam ditetapkan tidak boleh meminjau pinangan orang lain.⁹ meskipun sudah melaksanakan *khitbah*, mereka tetap memiliki batasan-batasan yang tidak bisa dilewati. Seperti halnya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Sehingga tidak boleh ada kontak kulit tanpa ada sebab *dlorurot*. Konsep *khitbah* dalam Islam masih sangat dibatasi, calon peng-

⁸ Q.S AL-Baqoroh (2): 235

⁹ Dahlan Idhami, Azaz-Azas, *Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (surabaya:al-Aikhlas, 1983), 8

khitbah hanya bisa melihat batasan-batasan aurat dengan beberapa ketentuan. Seperti halnya Imam Syafi'i, yang merupakan salah satu imam madzab. Imam Syafi'i memiliki konsep tentang masalah *khitbah*. Dalam konsep *khitbah*-nya Imam Syafi'i memberi batasan khusus terkait hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pasangan yang sudah ber-*khitbah* maupun calon peminang dan perempuan yang akan dipinang.

Imam Syafi'i juga merupakan imam dari Madzhab Syafi'i yang dijadikan pedoman mayoritas masyarakat Indonesia dalam menentukan hukum pada umumnya. Pembahasan ini akan sangat menarik karena peneliti akan melihat Tradisi *bhekalan* melalui konsep *khitbah* Imam Syafi'i. Apakah tradisi *bhekalan* relevan dengan konsep *khitbah* yang dibawa oleh Imam Syafi' ataupun sebaliknya.

B. Batasan Masalah

Agar kajian penelitian ini tidak melebar kemana-mana, maka perlu adanya batasan masalah. Dalam penelitian ini kami membatasi pembahasan ini hanya terkait Madzhab Syafi'i.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat diperoleh rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *bhekalan* di Pondok Pesantren At-Tanwir ?
2. Bagaimana pelaksanaan tradisi *bhekalan* di Pondok Pesantren At-Tanwir ditinjau dari Fiqh Syafi'i ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, penelitian ini bertujuan :

1. Mendiskripsikan pelaksanaan tradisi *bhekalan* di Pondok Pesantren At-Tanwir.
2. Menganalisis tradisi *bhekalan* Pondok Pesantren At-Tanwir ditinjau dari Fiqh Syafi'i.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat kepada berbagai para pihak, antara lain :

1. Manfaat teoritis, secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam bidang hukum di Indonesia, khususnya dalam hukum Islam yang berkaitan dengan tradisi.
2. Manfaat praktis, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan ilmu pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya. Serta terhadap para pembaca penelitian ini juga bisa menjadi bahan pemikiran dari peneliti untuk kemajuan bidang hukum Islam yang ada di Indonesia.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kerancuan penggunaan istilah dalam dalam penelitian ini, maka dijelaskan dalam definisi operasional sebagai berikut :

1. Tradisi

Gagasan terhadap suatu hal oleh leluhur dan nenek moyang terdahulu yang hingga saat ini masih dilestarikan oleh individu ataupun kolektif.

2. *Bhekalan*,

Ikatan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebelum melaksanakan perkawinan dan sudah mendapat izin dari kedua orang tua calon mempelai.

Dalam penelitian ini *bhekalan* sama halnya dengan *khitbah* dalam Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan lebih komprehensif, sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdapat lima bab, dan antara satu bab dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan berkesinambungan, yaitu :

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan. Bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar belakang masalah, yang menjadi dasar penelitian berupa pemaparan alasan pengangkatan judul dan gagasan dalam penelitian ini. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan rumusan masalah yang menjadi pokok masalah sehingga diangkatnya judul ini dan tujuan penelitian, yang menjadi fokus peneliti. Pada latar belakang penulis memaparkan

alasan memilih Judul *tradisi bhekalan ditinjau dari Fiqh Syafi'i (Studi di Pondok Pesantren At-Tanwir, Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember)*.

Dari latar belakang ditarik pada rumusan masalah. Dan manfaat dari penulisan skripsi ini, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis dan di akhir bab, penulis akan menyertakan sistematika penulisan guna untuk mempermudah pembaca memahami alur penulisan skripsi ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai penelitian terdahulu dan kerangka teori. Bab ini menelaah tentang tinjauan pustaka yang digunakan sebagai sumber referensi selain hal tersebut digunakan sebagai penjelas data dengan teori –terori yang digunakan oleh peneliti. Digunakan pula sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah yang berisi perkembangan data atau informasi, baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Landasan konsep dan teori-teori tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang metodologi penelitian. Dalam metode penelitian terdapat beberapa sub bab yang membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subjek, jenis dan sumber data, metode dan pengumpulan data, metode pengolahan data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian inti dari penelitian ini yang merupakan bagian dari hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini diuraikan data-data yang telah diperoleh yang kemudian diedit, diklasifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah satu dan dua yang telah ditetapkan. Jumlah poin dalam kesimpulan harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi ke baikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.

The logo of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang is a shield-shaped emblem. It features a green background with a white border. Inside the shield, there is a large, stylized yellow calligraphic symbol. The text "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI" is written in a semi-circle at the top, and "MAULANA MALIK IBRAHIM" is written in a semi-circle at the bottom, both in a light green color.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu terdapat kegunaan untuk membandingkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan, selain hal tersebut juga berguna untuk mengetahui titik kesamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, untuk menghindari kesamaan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, maka peneliti mengkomparasikan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini.

Skripsi yang ditulis oleh Elmi Nuriyana Hidayati dengan judul “Pinangan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus Di Desa Rembang,

Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri), Skripsi Institut Islam Negeri Tulungagung, 2017.¹⁰

Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai proses pinangan yang dilakukan masyarakat Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Pelaksanaan yang melibatkan semua pihak keluarga dan kemudian mempersiapkan hantaran lamaran atau seserahan yang akan dibawa, yang kemudian dari pihak laki-laki juga akan mengunjungi pihak perempuan dengan seserahan yang hampir sama dengan apa yang dibawa keluarga pihak laki-laki, Dalam skripsi ini juga membahas tentang faktor yang melatarbelakangi dari proses pelaksanaan pinangan perempuan yang menjadi sebuah kepercayaan, seperti untuk menghormati nenek moyang di Desa Rembang dan pada intinya dalam prespektif hukum Islam tidak ada larangan apapun bagi seseorang perempuan apabila mengajukan diri untuk melamar seorang laki-laki.

Persamaan penelitian Elmi Nuriyana Hidayati dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama meneliti terkait konsep *khitbah* dan sama-sama penelitian empiris (*field research*). Sedangkan yang membedakan penelitian Elmi Nuriyana Hidayati dengan penelitian ini, adalah teori yang digunakan. Dalam penelitian Elmi Nuriyana Hidayati menggunakan prespektif Hukum Islam, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan prespektif Imam Syafi'i.

Skripsi yang ditulis oleh Yuni Amalia Ulfah dengan judul “*Tradisi Ghabay Dalam Peminangan Prespektif Al-Mursalah* (Studi Kasus Di Desa

¹⁰ Elmi Nuriyana Hidayati, “*Pinangan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam*” (Studi Kasus Di Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri), Skripsi Institut Islam Negeri Tulungagung, 2017.¹⁰

Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.¹¹

Skripsi ini menjelaskan mengenai tradisi *ghabay* dalam peminangan, yang merupakan suatu tradisi yang diwariskan dari leluhur melalui ritual hajatan atau peayaan sebuah pertunangan anak-anak. Dalam prosesnya, tradisi ini dilaksanakan dengan sangat meriah melalui bantuan keluarga dan tetangga setempat. Pada intinya tradisi *ghabay* merupakan tradisi yang membawa masalah dengan sebab bahwa tradisi ini banyak menarik manfaat.

Persamaan skripsi Yuni Amalia Ulfah dengan penelitian ini adalah, keduanya sama-sama membahas mengenai masalah tradisi peminangan dalam suatu daerah, sedang yang membedakan kedua penelitian ini adalah teori yang digunakan. Dalam skripsi Yuni Amalia Ulfah menggunakan perspektif *Al-Maslahah*, sedang dalam penelitian ini menggunakan Perspektif Imam Syafi'i.

Skripsi yang ditulis oleh Logista Deni Saputra dengan judul “Pelaksanaan Tradisi *Basuluh* Suku Banjar Perspektik Konsepsi *Khitbah* Sayyid Sabiq”, skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014¹². Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan tentang tradisi *basuluh* atau tradisi yang biasa dilakukan sebelum pernikahan. Dalam tradisi ini seseorang yang hendak meminang calon yang dipilihnya bisa melalui *Tatuha kampong* untuk mencari informasi tentang calonnya tersebut atau bisa dilakukan sendiri dan hal ini

¹¹ Yuni Amalia Ulfah, “Tradisi *ghabay* dalam peminangan perspektif *Al-Mursalah* (Studi Kasus Di Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017¹¹

¹²Logista Deni Saputra, “Pelaksanaan Tradisi *Basuluh* Suku Banjar Perspektik Konsepsi *Khitbah* Sayyid Sabiq”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014

sesuai dengan konsepsi *khitbah* Sayyid Sabiq maka hal ini tergolong 'urf *shahih*. Sedangkan dalam prosesi *tutuk pandang* tidak sesuai dengan konsep 'urf Sayyid Sabiq karena dirasa mempersulit dan menilai kecocokan dengan hitungan nama calon pasangan, tidak ada dalam ajaran Islam.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Logista adalah objeknya yang sama-sama *khitbah*. Sedangkan perbedaan penelitian Logista dengan penelitian ini adalah konsepsi *khitbah* sayyid sabiq dan penelitian yang dilakukan oleh penelitian ini merupakan *Khitbah* Prespektif Imam Syafi'i serta objek penelitian ini dilakukan pada masyarakat pesantren.

Skripsi yang dilakukan oleh Khairut Tamam, yang berjudul "Pengawasan Orang Tua Terhadap Calon Mempelai Dalam Masa *Bhekalan* Prespektif 'Urf", skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017¹³. Skripsi ini menjelaskan mengenai tradisi *bhekalan* sebelum terjadinya akad nikah, *bhekalan* juga disebut sebagai *khitbah*. Model pola asuh orang tua sangat penting untuk menjaga anak-anak mereka di masa *bhekalan*, dalam fase ini orang tua harus mengawasi dan memantau anak-anak mereka yang sudah *bhekalan* agar tidak terjerumus pada tindakan yang seharusnya suami istri lakukan dan memberi batasan terhadap pasangan *bekhalanya* dalam melakukan apapun, karena hakikatnya mereka berdua masih bukan *mahram*.

Persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya membahas *bhekalan*. Keduanya dilakukan dengan jenis *field research* (Penelitian lapangan). Yang membedakan penelitian Khairut Tamam dengan penelitian ini adalah objek yang

¹³ Khairut Tamam, yang berjudul "Pengawasan Orang Tua Terhadap Calon Mempelai Dalam Masa *Bhekalan* Prespektif 'Urf", skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017

diambil oleh peneliti. Dalam skripsi Khairu Tamam, menjadikan pola asuh sebagai objek penelitian, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada tradisi *bhekalanya*. Yang kedua adalah teori yang digunakan, dalam penelitian Khairut Tamam menggunakan ‘*Urf*’, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan kosnep *Khitbah* Imam Syafi’i. Kemudian lokus dari penelitian ini juga berbeda dengan lokus penelitian Khairu Tamam, sehingga tradisi *bhekalannya* yang dimaksud oleh Khairu Tamam berbeda dengan tradisi *bhekalannya* yang terjadi ditempat penelitian ini.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Judul	Institusi	Persamaan	Perbedaan
1.	Elmi Nuriyana Hidayati, 2017, yang berjudul “ <i>Pinangan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam</i> ” (Studi Kasus Di Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri)	Institut Islam Negeri Tulungagung, 2017	Keduanya membahas terkait masalah <i>khitbah</i>	Teori yang digunakan Elmi Nuriyana Hidayati menggunakan prespektif hukum Islam, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan prespektif Imam Syafi’i
2.	Yuni Amalia Ulfah, 2017, yang berjudul “ <i>Tradisi ghabay dalam peminangan</i> ”	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Objek Penelitian keduanya sama-sama menggunakan Tradisi	Penelitian Yuni Amalia Ulfah menggunakan prespektif <i>Al-Mursalah</i> ,

	<i>prespektif Al-Mursalah (Studi Kasus Di Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep)”</i>		pinangan masyarakat adat	sedangkan dalam penelitian ini menggunakan prespektif Imam Syafi’i
3.	Logista Deni, 2014, yang berjudul “ <i>Pelaksanaan Tradisi Basuluh Suku Banjar Prespektik Konsepsi Khitbah Sayyid Sabiq”</i>	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Objek penelitiannya sama tentang <i>Khitbah</i>	Penelitian Logista tentang konsepsi <i>khitbah sayyid sabiq</i> , yang penelitian yang dilakukan oleh penelitian ini konsep <i>khitbah</i> Imam Syafi’i serta objek penelitian berbeda. penelitian ini dilakukan kepada pada masyarakat pesantren.
4.	Khairut Tamam, 2017, dengan judul “ <i>Pengawasan Orang Tua Terhadap Calon Mempelai Dalam Masa Bhekal Prespektif ‘Urf”</i>	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Penelitiannya sama membahas tentang Tradisi <i>Bhekal</i>	objek yang diambil oleh peneliti. skripsi ini menjadikan pola asuh sebagai objek, sedangkan dalam penelitian ini fokus pada tradisi <i>bhekalnya</i>

B. Kajian Pustaka

1. Tradisi

Tradisi merupakan gagasan dari orang-orang terdahulu yang ada dimasa lalu namun masih ada hingga saat ini. Dan tradisi yang dilakukan berulang-ulang tidak dapat dikatakan sebagai hal yang ada secara kebetulan atau ketidak sengajaan.¹⁴ Tradisi yang diciptakan oleh manusia disebut sebagai '*adat istiadat* yang lebih menekankan pada aspek supranatural, berkaitan dengan budaya, norma hukum, dan aturan lain yang berkaitan. Tradisi juga merupakan peninggalan nenek moyang dan leluhur yang hingga saat ini masih lestari.¹⁵

Tradisi menjadi bagian dari hukum kebiasaan rakyat yang tidak tertulis. Sebelum datangnya inovasi untuk bernegara, sudah tersebar dalam komunitas-komunitas lokal yang kecil yang terhimpun, berspesialisasi, dan berkomunikasi dan dalam satuan tersebut mereka akan berperilaku dengan ketaatan relative, menuruti aturan-aturan yang telah diajarkan dan diketahuinya.¹⁶

Adat atau tradisi merupakan bagian dari hukum yang berlaku di Indonesia, yang membentuk beragam. Karena faktor dipengaruhi kondisi budaya setempat. Keberadaan hukum menjadi salah satu komponen hukum nasional yang keberadaannya masih bersifat *inferior* bagi hukum negara. Pelaku dalam penerapan hukum adat atau tradisi ini disebut sebagai masyarakat adat, yang bukan menjadi masyarakat menolak pembangunan, akan tetapi mereka memerlukan perlakuan

¹⁴ C.A.van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), 11

¹⁵ Robi Darwis, Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat, *Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya*, 1, (2017), 75

¹⁶ Wignjosubroto.Soetandyo, *Hukum dalam Masyarakat*, (Malang: bayu media publishing, 2007), 42

berbeda melihat pemahaman yang berbeda terhadap hukum yang memiliki kekuatan magis-religius.¹⁷

Dalam masyarakat terdapat beberapa corak dalam kehidupan bersama, meliputi :

1. Keagamaan

Corak keagamaan (religious) memiliki sifat kesatuan batin, menjadi satu kesatuan dalam suatu kelompok atau golongan yang saling memelihara keseimbangan lahir dan bathin antara golongan dan lingkungan hidupnya (*levensmilieu*)

2. Kemasyarakatan

Hidup dalam suatu kelompok dalam masyarakat tradisional Indonesia memiliki corak kemasyarakatan, bercorak komunal. Dan manusia yang hidup dalam hukum adat adalah orang yang terikat dengan masyarakat, otomatis juga menjalankan adat maupun tradisi yang ditetapkan pada daerah tersebut.

3. Kewibawaan

Kewibawaan pada kepala suku atau tokoh adat dalam suatu kelompok dan tokoh tertua memiliki kedudukan khusus dalam kelompok masyarakat adat.

4. Pengangkatan Kepala Rakyat

Pengganti pemimpin suku diakui atau dipilih atas dasar hukum waris dengan cara permusyawaratan desa.¹⁸ Pelaksanaan sebuah tradisi merupakan bagian dari aktivitas kebudayaan. Menurut B.Malinowski bahwa semua aktivitas

¹⁷ Nurtahjo, Hendra.Fokky Fuad, legal standing kesatuan masyarakat hukum adat dalam perkara di mahkamah konstitusi, (Jakarta:Salemba Humanika, 2010), 10

¹⁸ Wiranata, I Gede A.B, Hukum adat Indonesia, (Bandung : citra aditya bakti, 2005), 57

kebudayaan memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia dan diantara aktivitas kebudayaan tersebut ada aktivitas yang memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan naluri menudia secara timbal balik dengan sesama manusia, melaksanakan dan mendapat tanggung jawab.¹⁹

Secara esensial adat atau tradisi selalu ada dalam *spirit* dan tingkah laku sosial masyarakat di Indonesia, baik *spirit* dan karakter masyarakat Indonesia dalam menormakan prosedur-prosedur dalam menyelesaikan perkara maupun materi mengenai norma-norma dalam hubungan hukum seperti jual beli, waris, perkawinan, dan lain sebagainya.²⁰

Tradisi juga menjadi bagian dari sistem budaya. sebagai sistem dia terdiri dari laku ujaran, ritual pada manusia ataupun manusai lain. dan unsur terkecil dari sebuah sistem adalah simbol. seperti simbol kepercayaan, simbol ilmu pengetahuan, simbol penilaian norma ataupun simbol tentang pengungkapan perasaan.²¹

Dapat dikatakan pula, tradisi yang melahirkan kebudayaan dan kebudayaan masyarakat dapat dilihat melalui wujud tradisi yang ada. Kebudayaan paling sedikit memiliki tiga bentuk wujud, yakni²² :

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu komplek ide, gagasan, norma, dan peraturan lainnya.
2. Wujud kebudayaan sebagai bentuk aktivitas berpola dalam masyarakat

¹⁹ Munir.Moch, Hukum adat I, (Malang: Universitas Brawijaya Fakultas hukum, 1983), 9

²⁰ Soemarman, Anto, Hukum Adar, (Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 2003), 5

²¹ Mursal Esten, *Kajian Transformasi Budaya*, (bandung, angkasa, 1999), 22

²² Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup*, (Hasanuddin University Press, 1997), 1

3. Wujud kebudayaan sebagai suatu hal hasil buatan manusia.

Didalam tradisi diatur bagaimana cara berhubungan manusia dengan manusia lain, satu kelompok dengan kelompok lain dan cara memperlakukan alam dan lingkungan. Seperti halnya tradisi yang masih ada hingga saat ini di Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Jember, salah satu tradisi yang masih ada hingga sekarang adalah tradisi *bhekal*, hingga saat ini sebelum menginjak pada ikatan pernikahan, harus melewati fase ini.

2. *Khitbah*

a. Pengertian dan Hukum *Khitbah*

Khitbah merupakan permohonan seorang pelamar terhadap perempuan yang akan dilamar.²³ *Khitbah* berasal dari bahasa arab yang secara sederhana dapat diartikan sebagai penyampian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan atau, penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang.²⁴ Menurut Imam Syafi'i, *Khitbah* merupakan suatu ikatan yang mengakibatkan lahirnya sebuah hukum baik hak maupun kewajiban.²⁵ *Khitbah* juga disebut sebagai peminangan, merupakan langkah pertama yang dilakukan seseorang laki-laki sebelum proses akad nikah dan dalam proses peminanganya pihak laki-laki ingin mengetahui apakah lamaranya dapat diterima atau tidak oleh keluarga perempuan

²³ Imam Taqiyudiin Abu bakar Muhammad Husnii, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya:Imaratullah), 122

²⁴ Amir syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Prenamedia grup, 2017), 49

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta:Gema Insani, 2011), 34

dan bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak.²⁶

Khitbah suatu hal yang dilakukan sebelum pernikahan. Allah SWT mensyariatkan sebelum adanya ikatan pada akad perkawinan untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya dan *khitbah* merupakan awal dari sebuah perkawinan untuk memperoleh informasi tentang keduanya.²⁷

Khitbah berasal dari kata *khatiba-yakhtibu-khatibatun* yang berarti lamaran atau pinangan. *Khitbah* juga diartikan sebagai permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri menurut cara-cara yang berlaku di kalangan masyarakat. *khitbah* menurutnya juga berarti sebagai pendahulu perkawinan, yang di syariatkan sebelum ada ikatan suami-istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan sesuai dengan hati dan kesadaran masing-masing pihak.²⁸

Khitbah atau yang bisa disebut sebagai pinangan merupakan hubungan hukum yang dilakukan antara dua orang tua pihak laki-laki dengan orang tua pihak perempuan dengan maksud mengikat tali perkawinan anak-anak mereka dengan cara peminangan, makna pertunangan atau peminangan sebagai masa tunggu sejak diterimanya “tanda pengikat” sampai terjadinya perkawinan kedua mempelai (akad nikah).²⁹

²⁶ Abdullah nashih ‘ulwan, *Tata cara meminang dalam Islam*, (Jakarta : Qitshi press, 2006), 37

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 6 (Kairo:Al-Fath li Al I’lami al-arabi, 1998)*, 15

²⁸ Dahlan Idhami, *Azaz-azaz Fiqh Munakahat Hukum keluarga Islam*, (Surabaya:Al-Ikhlash, 1984), 15

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum perkawinan ‘adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya bakti, 1995), 47

Khitbah menjadi masalah yang sangat penting bagi kekekalan perkawinan.³⁰ Jika laki-laki berkeinginan untuk menikahi seorang perempuan, maka dia boleh meminta seorang perempuan dari keluarganya dan dapat menyuruh orang untuk pergi menemui keluarganya.³¹ *Khitbah* disebut juga mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seseorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya baik secara langsung maupun dengan perantara orang lain.³²

Melihat pendapat para ahli terkait pengertian *khitbah* dapat disimpulkan *khitbah* merupakan upaya penyampaian maksud untuk melangsungkan perkawinan kepada pasangan yang akan dituju dengan izin orang tua kedua pasangan. *Khitbah* dilaksanakan sebelum terjadinya suatu pernikahan. Dalam budaya masyarakat, *khitbah* biasa dilakukan beberapa bulan sebelum melangsungkan pernikahan sekaligus untuk menentukan tanggal pernikahan. Ajaran Islam juga membenarkan adanya *khitbah*. Dalam hukum Islam juga membahas terkait masalah *khitbah* dengan cukup detail. Seperti halnya Imam Syafi'i sepakat terdapat hak-hak yang dapat dilakukan oleh peminang terhadap wanita yang akan dipinangnya.³³ Hukum *khitbah* menurut Imam Syafi'i adalah *sunnah*.³⁴

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), 19

³¹ Abdul Rahman, *Perkawinan dan syariat*, (Jakarta: Aneka cipta, 1996), 14

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 21

³³ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam wa adilatuh*, 34

³⁴ Eliyyil Akbar, "Ta'aruf dalam *khitbah* prespektif Syafi'i dan Ja'fari", *Mustawa*, 14, (2015), 58

b. Batasan-batasan dalam *Khitbah*

Tidak semua perempuan boleh dinikahi oleh laki-laki. Ada perempuan yang untuk selama-lamanya tidak bisa dinikahi, seperti : saudara kandung, ibu, dan mertua. Dan ada pula yang dilarangnya hanya sementara, seperti : saudara laki-laki, dan wanita yang tengah menjalani masa *iddah* dan perempuan yang sedang dipinang oleh laki-laki lain. Oleh karena itu tidak semua wanita bisa dipinang (*khitbah*) apabila memenuhi syarat :³⁵

1.) Larangan meminang perempuan yang sudah dipinang

Syarat kedua yang ditetapkan Imam Syafi'i dalam meminang seorang perempuan adalah larangan untuk meminang perempuan yang berada pada pinangan orang lain. Menurut Imam Syafi'i, Nabi Muhammad melarang perempuan yang dipinang saudaranya hingga dia menikahi ataupun meninggalkan wanita tersebut. Diterangkan dalam sebuah hadist bahwa barang siapa yang sudah meminang seorang perempuan, maka tidak boleh laki-laki lain untuk meminang perempuan tersebut, kecuali laki-laki peminang kedua tersebut mendapat izin dari peminang pertama atau peminang pertama sudah meninggalkan perempuan yang dipinangnya. Menurut Imam Syafi'i, apabila seorang ayah ataupun tuan budak seorang perempuan berjanji dengan seorang laki-laki untuk meminangkan dengan anak atau budak perempuannya, maka tidak boleh bagi laki-laki lain untuk meminangnya. Jika perempuan tersebut dipinang seorang laki-laki lain dan perempuan tersebut menerima pinangan tersebut, maka perempuan tersebut

³⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum perkawinan Islam*, 19

dijatuhi hukuman maksiat. Namun jika perempuan tersebut menikah dengan laki-laki itu, maka pernikahannya tetap dihukumi sebagai pernikahan yang sah tidak batal.³⁶

Salah satu konsekuensi dari adanya *khitbah* adalah haramnya meng*khitbah* perempuan yang sudah diketahui sah di*khitbah* oleh orang lain. Haram hukumnya *khitbah* yang kedua setelah terjadi *khitbah* yang pertama. Jika yang pertama sudah jelas dan tidak ada izin serta pembatalan dari orang pertama, maka jika tetap melangsungkan *khitbah* maka dihukumi telah maksiat.³⁷

Apabila seseorang laki-laki meminang seorang perempuan, kemudian diterima dan pihak perempuan sudah mantab, maka tidak seorangpun boleh meminangnya. Sedangkan apabila tidak diketahui bahwa pihak perempuan telah menerima pinangan itu dengan penuh keyakinan, maka tidak ada halangan orang lain untuk meminangnya.³⁸

Larangan meminang perempuan lain yang sudah pasti dipinang oleh orang lain adalah menjadi hal yang tidak boleh dilakukan, menurut Imam Syafi'i. Hal ini salah satu tujuannya untuk menghindari dari sikap menyakiti hati orang lain dan mengambil sesuatu yang sudah menjadi hal milik orang lain, karena pada hakikatnya *khitbah* merupakan sebuah ikatan antara laki-laki dan perempuan yang saling memiliki hak dan kewajiban didalamnya.

³⁶ Al-Imam-Asy-Syafi'i, *Al- Umm*, terj. Ismail Yakub, 230

³⁷ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam wa adilatuhu*, 21

³⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum perkawinan Islam*, 21

1.) Batasan melihat perempuan yang akan di pinang

Diantara perkara-perkara yang dianjurkan dalam Islam yakni, ketika saat meminang hendaknya seorang laki-laki atau peminang yang akan menikahi seorang perempuan melihatnya secara langsung. Hal ini bertujuan untuk memastikan dan memantapkan lagi pilihan untuk melanjutkan pada tahap selanjutnya, yakni pernikahan. Dalam melihat aurat seorang perempuan yang akan dipinang seorang laki-laki menurut Madzhab Imam Syafi'i hanya boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan saja baik punggung tangan maupun telapak tangan. Sebab dengan melihat muka, dapat mengetahui cantik atau tidaknya, dan dari telapak tangan, dapat dilihat subur atau tidak badanya.³⁹

Islam menentukan batas yang boleh dilihat dalam proses peminangan hal ini untuk menjaga kehormatan seorang wanita. Sehingga laki-laki yang hendak meminang hanya diperbolehkan melihat wajah dan telapak tanganya saja. Hal ini sudah dianggap cukup mewakili seluruh tubuhnya.

Menurut Imam Syafi'i, Allah melarang menggunakan kedua mata makhluknya untuk melihat apa yang di haramkan Allah dan sebaliknya, senantiasa menundukkan pandangan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, karena zina mata adalah akibat dari melihat, hal ini sesuai dengan yang difirmankan Allah.

³⁹ Amir syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, 22

Sesuai dalam ayat Q.S *An-Nuur* ayat 30:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada orang-orang mukmin agar menundukkan pandangan mereka dan memelihara kehormatan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat”.⁴⁰

Kata وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ yang dimaksud dalam semua ayat-ayat Al-Qur’an memiliki makna penjagaan dari perzinaan, kecuali pada ayat diatas yang tidak memiliki makna penjagaan dari zina melainkan penjagaan dari pandangan.⁴¹

Konsep Imam Syafi’i dalam memandang perempuan yang akan dipinang tidak boleh memandang selain wajah dan telapak tangan karena diluar kedua hal tersebut merupakan bagian dari aurat. Memandang dalam konteks Munakahat bisa diartikan dengan melihat kepada calon pasangan agar tidak menimbulkan penyesala dikemudian hari setelah dilangsungkannya sebuah pernikahan, oleh karena itu islam membenarkan adanya boleh melihat perempuan yang akan dipinang dengan batasan-batasan yang ditetapkan.

Imam Syafi’i memberi batasan dalam melihat seseorang wanita yang bukan muhrim, sama halnya dengan ketentuan yang terdapat pada batasan aurat.

⁴⁰ Q.S An-Nuur (24):30

⁴¹ Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran, Tafsir Imam Syafi’i Surat al-hijr- Surat An-Nas, Jilid 3, (Jakarta: Almahira, 2006), 196

Batasan aurat seorang perempuan menurut Imam Syafi'i adalah aurat yang boleh dilihat ketika dalam keadaan sholat. Yakni, telapak tangan dan wajah.⁴²

Menurut Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali, melihat perempuan yang akan dipinang merupakan anjuran dalam *syara'* hingga batas muka dan telapak tangan. Dan banyak penafsiran melihat perempuan tidak hanya melihat dengan mata secara lahiriyah, tetapi mengandung makna meneliti keadaan secara keseluruhan terutama agama dan kepribadiannya.⁴³

Ulama' Syafi'iah berkata sebaiknya laki-laki melihat perempuan sebelum dilaksanakan *khitbah*, dan konsep *khitbah* Madzab Syafi'i dengan Madzhab Maliki memiliki titik yang sama dalam batasan yang boleh dilihat dari perempuan yang hendak dipinang yakni Ulama' Malikiyah beranggapan bahwa boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan calon istri sebelum akad nikah. Dengan tujuan untuk mengetahui hakikat perempuan tersebut baik dari calonnya sendiri maupun walinya. Dan melihatnya secara sendiri maupun diwakilkan diperbolehkan. Melihat perempuan yang *dikhitbah* dengan tujuan untuk bersenang-senang hukumnya haram.⁴⁴ Berikut batasan-batasan melihat perempuan yang dipinang :

- a. Seorang laki-laki yang akan meminang tidak diperbolehkan melihat calon istrinya atau pinangnya, kecuali benar-benar dia akan menikahi perempuan tersebut.

⁴² Imam Taqiyudiin Abu bakar Muhammad Husnii, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya:Imaratullah), 122

⁴³ Dahlan Idhami, *Azas-azas fiqh munakahat*, 18

⁴⁴ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam wa adilatuh*, 34

- b. Yang boleh dilihat pada waktu meminang adalah wajah dan kedua telapak tangan calon istrinya. Sebab wajah adalah pancaran jiwa dan telapak tangan menunjukkan kebersihan
- c. Tidak diperkenankan berjabat tangan dengan calon istri dalam keadaan bagaimanapun. Sebab calon istri adalah “wanita asing” sebelum diadakanya akad nikah.
- d. Pada saat meminang, seorang laki-laki yang meminang dengan yang perempuan yang dipinang tidak diperkenankan berdua-duaan, namun harus ditemani oleh salah seorang muhrimnya. Sebab dalam Islam juga melarang pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim secara berdua-duaan.
- e. Peminang diperbolehkan melihat calon istrinya tanpa sepengetahuan calon.⁴⁵ Tujuan diizinkan melihat calon yang akan dipinang tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada yang akan dipinang adalah menjaga agar tidak melukai perasaannya, mungkin saja setelah melihatnya laki-laki tersebut mengundurkan diri, oleh karena itu kenapa hal ini dianjurkan sebelum meminangnya.

c. Pembatalan *Khitbah*

Dalam sebuah ikatan ataupun hubungan wajar adanya, jika terjadi perselisihan atau adanya sebab yang menjadikannya pasangan tersebut tidak memiliki kecocokan, hal ini juga berlaku pada *khitbah*. Yang kemungkinan bisa saja terjadi, Seperti menurut Imam Syafi’i, barang yang dibawa ketika *khitbah* di qiyaskan dengan hadiah, karena diberi dengan cuma-cuma.

⁴⁵ Abdullah nashih ‘ulwan, *Tata cara meminang dalam Islam*, 36

Dalam hukumnya, hadiah harus dikembalikan kepada laki-laki yang meminangnya. baik hal tersebut masih utuh ataupun dalam bentuknya sudah berubah. Baik pembatalan ini berasal dari pihak laki-laki yang meminang atau pembatalan karena perempuan yang membatalkan. Apabila barang yang diberikan masih utuh agar dikembalikan lagi, tetapi kalau barangnya sudah rusak atau dari seginya bentuknya sudah berubah hendaknya barang tersebut diganti dengan barang yang sama harganya.⁴⁶



⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid 6*, (Kairo: Al-Fath li Al I'lami al-arabi, 1998), 21



BAB III

METODE PENELITIAN

Agar tercapainya kebenaran ilmiah yang kemudian dapat dipertanggung jawabkan , maka metode ilmiah yang digunakan peneliti adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang berupa kata-kata, berupa wawancara, catatan lapangan, dokumen resmi, setelah itu data dikumpulkan, diolah dan dijelaskan sesuai apa adanya. Penelitian terhadap identifikasi hukum dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku bagi masyarakat, seperti halnya hukum

adat.⁴⁷ Wawancara dan catatan lapangan didapatkan langsung peneliti ketika terjun langsung ke Lapangan yakni, Pondok Pesantren At-Tanwir Desa Slateng Kabupaten Jember.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menentukan isu yang dicari jawabannya.⁴⁸ Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti mendekati objek yang akan diteliti dengan berbagai informasi tertulis, berfikir dan melihat objek secara langsung, serta melakukan wawancara. Peneliti akan terjun langsung bahkan tinggal untuk beberapa lama di Pesantren At-Tanwir untuk menggali informasi langsung dan melihat objek penelitian secara langsung. Data yang diperoleh kemudian akan dideskripsikan dan dikelompokkan sesuai dengan data yang dibutuhkan.

3. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Berbeda dengan penelitian normatif yang hanya menggunakan sumber data sekunder atau bahan kepustakaan, penelitian empiris menggunakan data primer dan data sekunder. Berikut adalah rinciannya.

⁴⁷ Zainudin Ali, M.A, *Metodologi Penelitian Hukum*, (bandung:Sinar Grafika), 30

⁴⁸Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 23.

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yaitu para pihak yang menjadi obyek dari penelitian ini. Data primer juga diartikan sebagai data yang diambil dari sumber pertama di lapangan. Dalam hal ini, peneliti menggali sumber data dengan melakukan penelitian secara langsung melalui wawancara terhadap beberapa narasumber. Adapun narasumber dari wawancara yang dilakukan adalah beberapa santri yang tinggal di Pesantren dan orang tua santri serta KH.Danil sebagai kyai Pondok Pesantren At-Tanwir sekaligus pemuka daerah di Desa Slateng.
- b. Data Sekunder, Merupakan data-data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain yang berbentuk dokumen-dokumen resmi. diantaranya adalah skripsi dari Elmi Nuriyana Hidayati, Yuni Amalia Ulfah, Logista Deni Sputra, dan Khairut Tamam dan buku-buku atau penelitian yang berwujud laporan yang diperoleh dari hasil kajian pustaka.⁴⁹ Juga data yang diperoleh dari sumber kedua atau data yang diperoleh secara tidak langsung, seperti penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas *bhekalan*.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih yang bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara juga

⁴⁹ Marzuki, *metodologi riset*, (yogyakarta:hanindita,1983), 56

berarti percakapan yang melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang bertugas mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang bertugas menjawab pertanyaan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.⁵⁰

Teknik atau metode wawancara dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara terstruktur. Dalam hal ini pada awalnya peneliti menanyakan serangkaian pertanyaan kemudian satu persatu diperdalam untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah :

Tabel 3.1
Data Responden

Nama	Status
Kyai Danil	Kyai Pondok Pesantren At-Tanwir/ pemuka agama di Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember
Ust. Yunus	Ustadz Pondok Pesantren At-Tanwir
Ust. Sofyan	Ustadz Pondok Pesantren At-Tanwir
Ust. Fiil	Ustadz Pondok Pesantren At-Tanwir
Ust. Mukti	Ustadz Pondok Pesantren At-Tanwir
Ibu Asiseh	Masyarakat dan wali santri
Bapak Heru	Masyarakat dan wali santri
Ibu Nasiah	Masyarakat dan wali santri
Pak Samsul	Masyarakat dan wali santri
Syaifullah	Santri Pondok Pesantren At- Tanwir

⁵⁰Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 133

Senol	Santri Pondok Pesantren At- Tanwir
Samsul Arifin	Santri Pondok Pesantren At- Tanwir
Sam	Santri Pondok Pesantren At- Tanwir
Intan	Santri Pondok Pesantren At- Tanwir
Ika	Santri Pondok Pesantren At- Tanwir
Suul	Santri Pondok Pesantren At- Tanwir
Heliyeh	Santri Pondok Pesantren At- Tanwir
Fida	Santri Pondok Pesantren At- Tanwir
Elok	Santri Pondok Pesantren At- Tanwir
Kholifah	Santri Pondok Pesantren At- Tanwir
Ivan	Santri Pondok Pesantren At- Tanwir

b. Dokumentasi

Studi dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data- data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu dibelah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Hasil observasi atau wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh dokumen yang terkait dengan Tadisi maupun *khitbah*.⁵¹ Seperti halnya hasil dari wawancara, referensi kitab kuning seperti *Fathul Qoriib*, *Kifyatul Akhyar*, *Fathul Bari*, dan penelitian terdahulu yang sudah membahas hal terkait penelitian ini.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, peneliti melakukan analisis data dengan cara sebagai berikut.

a. Edit (Pemeriksaan Data)

⁵¹ Satori dan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Alfabeta:Bandung), 2012

Edit atau editing merupakan proses meneliti data-data yang diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.⁵² Dalam tahap ini peneliti akan memeriksa data hasil pengamatan dan wawancara di Pondok Pesantren At-Tanwir. Apakah data tersebut relevan dengan hal yang diteliti atau tidak.

b. Klasifikasi

Klasifikasi atau pengelompokan data ini bertujuan untuk mengelompokkan data hasil wawancara, data dari dokumen-dokumen yang diklasifikasikan berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah. Klasifikasi dapat diartikan sebagai upaya untuk memilah antara hasil wawancara dan *literature*.⁵³ Data yang bersal dari wawancara dengan Kyai Danil, para dantri, dan orang tua santri akan diklasifikasikan dengan teori-teori yang ditemukan peneliti dan masalah yang sudah dirumuskan. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh mudah dipahami serta dapat memberikan informasi secara objektif.

c. Verifikasi

Verifikasi merupakan proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.⁵⁴ Setelah data terkumpul semuanya, yang dilakukan peneliti adalah mengecek ulang kembali apakah antara hasil wawancara dengan dokumen yang ada saling memiliki keterkaitan atau tidak. Hal ini bertujuan agar data yang telah terkumpul dapat diterima dan diakui kebenarannya oleh pembaca.

⁵²Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

⁵³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Baksti, 2004), 126

⁵⁴Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84

d. Analisis Data

Tahap selanjutnya yaitu melakukan analisis terhadap data-data penelitian, hal ini bertujuan agar data yang telah dikumpulkan dapat dengan mudah dipahami.⁵⁵ Analisis yang dilakukan oleh peneliti menggunakan beberapa teori yang relevan dengan masalah *Bhekalan* dan konsep *khitbah* Imam Syafi'i. Kemudian peneliti mendeskripsikannya melalui analisis dan nalar sehingga dalam hasil akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang *Bhekalan* masyarakat pesantren prespektif Imam Syafi'i.

e. Kesimpulan

Hasil akhir dari sebuah proses penulisan adalah kesimpulan. Kesimpulan merupakan penarikan hasil suatu proses penelitian yang diharapkan mampu menjawab permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang. Kesimpulan merupakan jawaban secara singkat dari rumusan masalah satu dan dua yang sudah ditetapkan. Dalam kesimpulan ini penulis juga akan memperoleh jawaban atas pertanyaan yang dipaparkan dalam rumusan masalah.⁵⁶

⁵⁵ Moh Kasiran, *metodologi penelitian kualitatif-kuantitatif*, (Malang:UIN Press, 2008), 152

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2014), 22



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

**1. Letak Geografis Pondok Pesantren At-Tanwir Desa Slateng,
Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember**

Pondok Pesantren At-Tanwir Berlokasi di wilayah Kabupaten Jember. Terletak di sebelah timur kantor desa. Pondok Pesantren ini terletak di Desa Slateng berada dibawah struktur tata pemerintahan Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. terletak pada ketinggian antara 600 – 1200 MdPl lereng Gunung Raung di wilayah ujung timur Kabupaten Jember.

Letak demografis Pondok Pesantren At-tanwir sangat strategis karena diapit oleh dua aliran sungai. Sungai yang mengapit sekeliling Pondok Pesantren ini masing-masing memiliki lebar sekitar ± 4 meter. Selain diapit dua sungai besar, Desa Slateng juga dialiri oleh dua anak-anak sungai yang melintasi perkampungan masyarakat dengan kisaran lebar masing-masing $\pm 1\frac{1}{2}$ meter. Pesantren ini Terletak di ujung paling timur desa terakhir di Kabupaten Jember Jawa Timur. Berjarak Sekitar 238 Km dari Kabupaten Jember.⁵⁷

2. Profil Pondok Pesantren At-Tanwir

Pondok Pesantren At-Tawir merupakan pesantren yang terletak di Desa Slateng, Kecamatan. Ledok Ombo, Kabupaten Jember. Pondok Pesantren yang didirikan oleh Kyai Zainul Wasik yang kerap disapa dan dikenal masyarakat dengan sebutan Kyai Danil. Kyai Danil menjadi pendiri Pondok Pesantren At-Tanwir Sekaligus menjadi pemuka agama di wilayah setempat. Pesantren ini disamping memiliki lembaga formal melalui pendidikan di sekolah, juga memiliki lembaga non formal yang berupa pendidikan di Pondok Pesantren. Lembaga formal yang terdapat di dalam pesantren ini ada SMKI At-Tanwir dan SMP At-Tanwir.

Sebelum berdirinya lembaga pendidikan SMP At-Tanwir, dahulu awalnya adalah sebuah lembaga pendidikan *madrasah dinniah* pada tahun 2006, yang mana di pelopori oleh kyai Zainul Wasi' sendiri. Pada saat itu *madrasah dinniah* tersebut belum memiliki gedung sendiri jadi masih ikut kepada lembaga

⁵⁷Sofyan, *Wawancara* (Jember, 21 Maret 2019)

pendidikan lain di sekitar Kecamatan Ledokombo. Namun pada tahun 2010 barulah memiliki gedung sendiri sekaligus bebarengan dengan berdirinya Pondok Pesantren At-Tanwir. Dengan ilmu yang dimilikinya dalam mengasuh Pondok Pesantren sampai sekarang eksistensi dari lembaga ini semakin baik dilihat dari para peserta didiknya yang semakin tahun semakin banyak pula.

Jumlah santri yang tercatat pada tahun 2019 sebanyak 109 santri. Yang terdiri dari 54 santri putra dan 55 santri putri. Sekolah Formal yang terdapat pada pesantren ini ditingkat SMK memiliki jurusan pemasaran dan perikanan.

Jumlah santri yang semakin hari semakin meningkat menunjukkan peningkatan yang baik dalam wilayah lingkungan pesantren. Yang sebelumnya rata-rata pendidikan masyarakat sekitar hanya sampai tingkat SD. Namun, sejak adanya Pondok Pesantren ini minat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi semakin meningkat.

Pondok Pesantren At-Tanwir memiliki corak penghayatan keberagamaan *Ahlu Sunnah Wal jamaah Nadhlatul Ulama*, bahkan memberi warna dalam kehidupan adat istiadatnya seperti penyelenggaraan perayaan hari-hari besar Islam yang diselenggarakan dengan begitu meriah dan khidmad. Interaksi keberagamaan seperti pengajian *Yasin, tahlil, manaqib, istighotsah*, dan *dibaiyah* yang rutin dilakukan pada malam Senin, dan Jumat di Pondok Pesantren. Pencak Silat Pagar Nusa yang dilaksanakn satu minggu dua kali. Keberadaan Pecak silat di Pondok Pesantren selain sebagai bentuk organisasi dari *Ahlu Sunnah Wal Jamaah*, juga

menjadi organisasi yang siap dalam melindungi pondok Pesantren At-Tanwir dan masyarakat sekitarnya.

Kedudukan Pondok Pesantren At-tanwir mampu memberikan pengaruh yang besar dalam perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat. Dalam tradisi masyarakat sekitar masih banyak sekali ditemukan pernikahan dini atau pernikahan anak. Namun, saat ini jumlah terjadinya pernikahan anak turun secara drastis, meskipun angka pertunangan dini belum bisa ditekan secara maksimal.

Pesantren yang tidak hanya mengajarkan mata pelajaran umum pada lembaga formalnya dan mengaji sebagai lembaga non-formalnya, juga mengajarkan bagaimana menyiapkan bekal setelah santri-santri tersebut keluar dari pondok. Seperti menyiapkan santri putra untuk belajar berkebun dan bertani, melihat kondisi geografis hutan lereng Gunung Raung yang memiliki potensi alam besar. Dan santri putri yang dipersiapkan secara matang untuk belajar mengurus keperluan yang ada pada keluarga melalui sistem piketan yang ada di Pondok Pesantren.⁵⁸

B. Pelaksanaan *Bhekalan* Di Pondok Pesantren At-Tanwir Desa Slateng Kabupaten Jember

a. Pengertian *Bhekalan*

Bhekalan merupakan tahapan yang dilakukan oleh masyarakat atau santri yang tinggal di Pesantren sebelum melaksanakan pernikahan. *Bhekalan* dikenal masyarakat umum dengan sebutan pinangan. Sekaligus menjadi tradisi nenek

⁵⁸Sofyan, *Wawancara* (Jember, 21 Maret 2019)

moyang dan leluhur terdahulu secara turun temurun yang tetap terjaga hingga saat ini. Tradisi ini menjadi tradisi wajib bagi masyarakat Pondok Pesantren At-Tanwir, sebelum para santri melangsungkan pernikahan.

Bhekalan merupakan ikatan pasangan yang telah diresmikan dan direstui oleh kedua belah pihak keluarga. Seperti yang disampaikan Kyai Danil sebagai Tokoh Masyarakat sekaligus pengasuh Pondok Pesantren At-Tanwir Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember :

“Bhekalan itu sebuah ikatan pacaran resmi versi desa orang Madura disini, yang menyangkut hubungan kedua belah pihak keluarga biasanya karena ada kepentingan diantara keluarga ataupun sebab lainnya”.⁵⁹

Bahkan masyarakat setempat juga menghukumi tidak boleh melangsungkan pernikahan tanpa diawali dengan *bhekalan* terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan keterangan Ustadz Sofyan selaku pengajar dan pengurus harian Pondok Pesantren At-Tanwir.

“Disini semua yang akan melaksanakan pernikahan wajib untuk melewati masa bhekalan terlebih dahulu. tidak ada yang tidak bhekalan, meski bhekalan hanya beberapa hari yang penting tetap melaksanakan bhekalan sekalipun janda maupun duda”.⁶⁰

Bhekalan merupakan ikatan yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan dengan kesepakatan keluarga dan masyarakat. Tradisi *bhekalan* wajib dilakukan oleh Di Pondok Pesantren dan masyarakat setempat sebelum

⁵⁹ Danil, *Wawancara* (Jember, 24 Maret 2019)

⁶⁰ Sofyan, *Wawancara* (Jember, 21 Maret 2019)

melaksanakan akad nikah. Jika terjadi suatu pernikahan tanpa diawali dengan adanya *bhekal* maka akan menjadi aib bagi keluarga mempelai perempuan, karena dalam tradisi dalam masyarakat Slateng, dilaksanakannya *bhekal* sebagai bukti keseriusan pihak laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan dan sebagai wujud kehormatan bagi pihak keluarga perempuan, karena diminta secara baik-baik dan terhormat.

Keterangan tersebut sesuai dengan yang disampaikan Ustadz Mukti sebagai Ustadz di Pondok Pesantren At-tanwir Desa Subergadung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember:

*“Bhekal harus dilakukan, sebab bhekal merupakan wujud kehormatan laki-laki terhadap perempuan dan apa yang dibawa ketika melamar menjadi ukuran seberapa serius keinginan laki-laki tersebut meminta perempuan dari keluarganya untuk dijadikan pasangan hidup”.*⁶¹

Rata-rata yang sudah melaksanakan *bhekal* adalah remaja berusia 14-18 tahun, bahkan terdapat keterangan yang menyebutkan bahwa pernah terjadi *bhekal* ketika sang anak berusia balita, seperti yang diungkapkan oleh ibu Asiseh.

*“Disini bhekalnya usianya masih kecil-kecil, bahkan kamil itu bhekal sejak masih disuapin saat makan bersama ibunya”*⁶²

Terjadinya *bhekal* ketika masa kanak-kanak pada umumnya hanya melibatkan hubungan antara kedua orang tua. Dan mayoritas anak-anak tersebut

⁶¹Mukti, *Wawancara* (Jember, 22 Maret 2019)

⁶²Asiseh, *Wawancara* (Jember, 23 Maret 2019)

akan mengetahui bahwa mereka sudah dijodohkan ketika sudah dewasa. Anak-anak mereka rata-rata tidak mampu menolak yang sudah ditetapkan kedua orang tua, sehingga banyak terjadi *bhekalan* paksa. Namun, ketika anak-anak tersebut dewasa bisa menentukana apakah akan tetap melanjutkan perjodohan ini atau tidak.

b. Tujuan dan faktor dilaksanakanya *Bhekalan* pada Di Pondok Pesantren

Dalam pelaksanaan *bhekalan* di Di Pondok Pesantren, mayoritas masih berusia belia. Oleh karena itu, dilingkup Pondok Pesantren At-Tanwir banyak ditemukan terjadi pernikahan dini, hal ini terjadi karena faktor internal dan eksternal serta mereka juga memiliki tujuan kenapa melaksanakan tradisi ini hingga saat ini.

Banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya *bhekalan* diusia yang relatif masih belia, diungkapkan oleh kyai Danil sebagai berikut :

*“Kronologi kenapa disini marak terjadi bhekalan dan pernikahan dini. yang pertama disebabkan faktor internal, karena ikatan keluarga dalam suku Madura yang tidak mau jauh. Jadi meskipun saling tidak tahu jika masih ada hubungan keluarga dan baru ketika sudah remaja tahu jika dijodohkan dengan orang yang benar-benar tidak diketahui sebelumnya atau belum ketemu. Konsepnya mirip prabu siliwangi yang kedua karena menyambung hubungan family yang sudah retak makanya banyak warga sini yang hanya menikah dengan warga sini saja. Sedangkan faktor eksternalnya karena faktor suka sama suka dan bisa jadi untuk pereda konflik. Bisa jadi karena orang desa tidak tahu dunia luar jadi kalau sudah suka dan dianggap satu-satunya maka untuk mengikatnya harus segera ada ikatan”.*⁶³

⁶³ Danil, Wawancara (Jember, 24 Maret 2019)

Bhekalan terjadi karena disebabkan faktor internal dan faktor eksternal. Dari segi faktor internal, salah satunya disebabkan karena ikatan keluarga. Karena dalam suku Madura yang dikenal dengan kekeluarganya, maka tujuan dari *bhekalan* sendiri adalah agar silaturahmi antar keluarga tetap terjaga, bahkan banyak anak-anak hingga masuk masa dewasa baru tahu jika dirinya sudah dijodohkan dengan kerabat dekatnya, dan hal ini banyak sekali terjadi di kalangan Di Pondok Pesantren At-Tanwir maupun sekitarnya.

Faktor eksternal *kedua*, sebagai pemersatu hubungan yang retak. Di beberapa keluarga mungkin saja setelah terjadinya konflik akan membaik, namun dimungkinkan juga untuk terjadi keretakan kembali. Oleh karena itu, dengan cara menjodohkan anak-anak keturunan mereka menjadi salah satu cara penyelesaian konflik yang ada. Karena hubungan keluarga merupakan hubungan yang sifatnya kekal dan selamanya. Diharapkan dengan adanya hubungan ini segala konflik yang ada maupun dimungkinkan muncul bisa diredam.

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian konflik di masyarakat sekitar. Oleh karena itu, sering juga terjadi masyarakat yang turut menjodohkan dari kedua keluarga yang mengalami konflik, dan tentu karena desakan masyarakat minim potensi terjadi penolakan.

Yang kedua adalah faktor internal, adalah penyebab yang berasal dari dirinya sendiri, *bhekalan* banyak terjadi terjadi karena suka sama suka. Yang paling besar terjadi adalah faktor pacaran. seperti yang diungkapkan oleh ustadz Yunus, sebagai berikut :

*“Faktor terjadi bhekaln rata-rata disebabkan karena orang tua tidak kuat mendengar omongan-omongan tetangga ketika santri pulang dari Pondok dirumah boncengan dengan pacarnya ke Pasar Cempedak, ya mendingan segera diikatn saja melalui bhekaln, ditambah lagi faktor dari luar yakni alumni-alumni yang sambang kembali ke Pondok dengan ajaran-ajaran yang seharusnya belum diberi pada mereka, namun banyak juga terjadi karena akibat perjodohan. Karena yang paling berkuasa adalah orang tua, jika anak tidak mau orang tua tetap memiliki kekuasaan untuk mengikatn anak dengan pilihan orang tuanya”.*⁶⁴

Orang tua santri Pondok Pesantren At-Tanwir dan masyarakat sekitarnya akan sangat *sensitive* dengan pacaran, jika sudah pacaran akan rawan dan sering mendapat cibiran dari masyarakat sekitar. Oleh karena itu, orang tua yang mendapati anaknya pacaran akan sesegera mungkin melangsungkan *bhekaln* untuk menyelamatkan kehormatan keluarga dari ikatan yang tidak pasti.

Seperti halnya yang dikatakan Oleh ustadz mukti terkait tujuan dan sebab terjadinya *bhekaln*.

“Sebab terjadinya kecil-kecil sudah bhekaln bahkan nikah dini karena semuanya tergantung orang tuanya, karena orang tua disini bawaanya takut dan khawatir jadi anak-anak banyak yang didesak oleh orang tuanya”

Sedangkan menurut Ibu Asise salah satu orang tua santri yang sudah melaksanakan *bhekaln*, sebagai berikut :

“tujuanya bhekaln, ya utamanya anak-anak sudah sama-sama seneng, dan yang pasti tidak kuat sama omongan orang-orang sekitar mbak, anak-anak sudah dekat kok tidak segera ditunangin, sebenarnya tidak apa-apa tidak

⁶⁴Yunus, Wawancara (Jember, 21 Maret 2019)

bhekalan pokoknya jangan pacaran, tapi kalau sudah terlanjur pacaran ya sesegera mungkin di tunangkan”

Keterangan yang diberikan oleh ibu Asise sesuai dengan keterangan dan dari Bapak Syaifullah, sebagai berikut :

*“Tujuan bhekalan masyarakat Slateng sini salah satunya untuk menghindari perzinahan, dan jika laki-laki, perempuan sudah saling senang maunya orang tua segera di ikat melalui bhekalan dan segera dinikahkan dan masyarakat sini sistemnya jika ada yang nglamar ya akan bhekalan”.*⁶⁵

Mayoritas orang tua santri yang mengizinkan anak-anak mereka untuk melaksanakan *bhekalan* di masa-masa masih produktif untuk mengenyam pendidikan adalah omongan tetangga terhadap keluarga. Disamping hal itu anak perempuan yang sudah cukup umur, namun belum menikah atau bahkan belum *bhekalan* menjadi aib tersendiri bagi keluarga besar. Seperti keterangan ibu Nafi, yang masih memiliki anak diusia akhir remaja namun belum memiliki pasangan, dan menjadi bahan omongan bagi keluarga dan masyarakat sekitar.

*“Saya ingin punya anak yang bisa sekolah seperti mbak mahasiswa ini, tapi mau bagaimanapun ini anak saya sudah SMA, namun belum bhekalan. Banyak dari keluarga suami saya yang mencela keluarga saya”.*⁶⁶

Keterangan yang diberikan oleh ibu Nafi sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh ibu Nasiah, yakni :

⁶⁵ Asiseh, *Wawancara* (Jember, 23 Maret 2019)

⁶⁶ Nafi’, *Wawancara* (Jember, 23 Maret 2019)

*“Wah jika punya anak perempuan usia dua puluh tahunan belum bhekalan ya rasanya malu dek, akan jadi omongan masyarakat”.*⁶⁷

Namun, hal ini hanya terjadi pada anak perempuan saja tidak dengan anak laki-laki. Untuk laki-laki akan menikah di usia berapapun bukan menjadi masalah, namun sebaliknya seorang perempuan akan mendapat perhatian yang lebih oleh masyarakat dan dipandang sebagai perempuan yang belum laku atau (perawan tua)

Disamping masalah diatas faktor penyebab terjadinya *bhekalan* adalah kepercayaan masyarakat yang masih kental terhadap unsur yang sifatnya supranatural, seperti keterangan yang diberikan oleh Ustadz Yunus, yakni :

“Kebiasaan orang sini usia lima belas tahun sudah dianggap dewasa baik itu laki-laki maupun perempuan. Kebanyakan hal ini terjadi karena faktor perjodohan. umumnya 80% perempuan yang dilamar akan diterima karena takut pamali, jika menolak pinangan akan sulit laku dan menjadi perawan tua. Disini orang-orang yang pacaran dianggap serius”

Kepercayaan masyarakat Pondok Pesantren At-Tanwir jika seorang perempuan menolak pinangan atau lamaran laki-laki akan terjadi *pamali*, yakni akan sulit jodoh dan akan menjadi perawan tua. Tentu hal ini akan menjadi ketakutan tersendiri bagi santri putri, khususnya orang tua santri. Oleh karena itu 80% bahkan mayoritas jika dilamar oleh seorang laki-laki akan diterima. Dengan

⁶⁷ Nasiah, *Wawancara* (Jember, 24 Maret 2019)

sebab ini, maka banyak terjadi *bhekalan* di lingkungan Pondok Pesantren At-Tanwir.

Dan pasangan yang sudah pacaran atau hubungan yang cukup dekat dengan lawan jenis menjadi masalah yang serius. Masyarakat berorientasi hubungan seperti itu sudah pasti akan sampai pada hubungan pernikahan, oleh karena itu banyak masyarakat yang mendorong orang tua dari seorang santri ataupun Di Pondok Pesantren yang ketahuan memiliki hubungan khusus dengan lawan jenis untuk melaksanakan *bhekalan*.

Seperti yang diungkapkan oleh ibu Asise, mayoritas orang tua jika anak-anaknya sudah *bhekalan* akan merasa tenang.

“kalau anak sudah bhekalan bahkan menikah rasanya hati orang tua bisa tenang meskipun tidak tahu apa nanti anaknya bisa mencari nafkah atau tidak”.⁶⁸

Hal ini terjadi karena, mereka akan terbebas dari aib keluarga dan cercaan dari masyarakat sekitar karena anak mereka yang belum menemukan jodoh dan belum memiliki ikatan dengan siapapun. Dengan adanya ikatan ini otomatis masyarakat akan turut menjaga anak-anak mereka yang sudah menjalankan *bhekalan*. Bagi Di Pondok Pesantren di Pondok Pesantren At-tanwir dan sekitarnya memiliki indikator dalam mencari pasangan sesuai dengan mantabnya hati. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Asise terkait kualifikasi calon pasangan hidup yang menjadi pilihan untuk anak mereka, sebagai berikut:

⁶⁸ Asiseh, *Wawancara* (Jember, 23 Maret 2019)

*“Saya ketika cari mantu untuk anak saya tidak ribet-ribet, pokoknya nurut dan baik dengan orang tua, dan yang penting anak laki-laki saya cinta dengan calonnya bhekalanya”.*⁶⁹

Hal ini ditambah keterangan dari Bapak Heru, selaki wali santri yang sudah menjalankan *bhekal*.

*Orang tua tidak melihat kerja anaknya apa, nanti menghidupan anak perempuannya dengan apa. Pokoknya kerja tidak kerja yang penting dua-duanya sama-sama suka. Karena disini memang jarang ada pegawai, ada yang sekolah dan kuliah tapi tidak selesai sudah putus ditengah jalan jadi ya ujung-ujungnya mereka rata menjadi petani kopi atau tidak seperti itu merantau kerja di Bali. Jadi intinya tidak melihat pekerjaan mau nganggur atau tidak, bukan menjadi masalah. tidak perlu melihat calon mantunya dahulu kalau mau meminangkan anaknya, rata-rata disini dapat orang disini juga jadi memang sudah lama tahu anaknya, saya dulu bahkan datang sendiri kerumah orang tua perempuan calon anak saya untuk melamar sendiri ke orang tuanya”.*⁷⁰

Tipe Di Pondok Pesantren At-Tanwir adalah tipe masyarakat yang tidak cenderung memiliki indikator tertentu terkait dalam proses pemilihan pasangan. *Bibit, bebet, dan bobot* bukan menjadi satu-satunya alasan untuk menentukan pasangan. Yang menjadi titik utama adalah asal mereka laku dan cocok dengan pasangan tersebut, maka *bhekal* terjadi. Meskipun pada beberapa keluarga tertentu yang memiliki ukuran tersendiri dalam memilihkan pasangan untuk anak mereka. Hal ini biasa terjadi pada masyarakat golongan menengah keatas, atau masyarakat yang memiliki status sosial tinggi.

⁶⁹ Asiseh, *Wawancara* (Jember, 23 Maret 2019)

⁷⁰ Heru, *Wawancara* (Jember, 22 Maret 2019)

Berikut santri Pondok Pesantren At-Tanwir yang sudah menjalankan *bhekalan*.

Tabel 3.1

Daftar santri yang sudah *Bhekalan*

No.	Nama	Usia <i>Bhekalan</i>
1.	Amrini	14
2.	Dini	18
3.	Elok	18
4.	Fida	18
5.	Hakim	17
6.	Heliyeh	17
7.	Hisam	15
8.	Ika	12
9.	Intan	17
10.	Ivan	18
11.	Kamal	5
12.	Kholifah	15
13.	Kibtiyah	15
14.	Qudsi	18
15.	Samsul	18
16.	Samsul Arifin	19
17.	Senol	18
18.	Suhulais	15
19.	Yanti	16
20.	Yuli	18
21.	Yunus	25

c. Prosesi *Bhekalan* di Pondok Pesantren At-Tanwir

Dalam pelaksanaan tradisi *bhekalan* terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui oleh kedua keluarga. Seperti yang dipaparkan oleh Ibu Asise selaku orang tua santri yang sudah melaksanakan *bhekalan* :

“Bhekalan disini biasanya dari ayah laki-laki datang sendiri kerumah calon bhekalan anak laki-lakinya setelah diketahui pacaran, kemudian jika dari pihak keluarga perempuan mengizinkan maka akan ada tumpengan. Ketika acara bhekalan anak saya dulu hanya dari pihak keluarga sendiri tidak ramai-rami dan

*tumpengnya dari roti ataupun kue-kue bolu. Dan pada saat itu yang dibawa kesana dulu sejenis bedak-bedakan, cincin. Dan pas tidak punya rezeki tetap dikasih seadanya bisa sandal atau baju dan kalau memang benar-benar tidak ada nanti dikasih ketika pas sudah nikah”.*⁷¹

Keterangan yang diberikan Ibu Asise sejalan dengan keterangan yang berikan oleh Intan yang merupakan salah satu santri yang sudah mengalami masa *bhekal* :

*“Jarak abheklan saya dengan pernikahan satu tahun mbak, jadi kalau disini kebanyakan dari keluarga laki-laki yang datang ngelamar kerumah keluarga perempuan calon bhekalanya”.*⁷²

Tradisi *bhekal* di Pondok Pesantren At- Tanwir dilakukukan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan, dan hal ini sudah menjadi tradisi dalam masyarakat, juga merupakan suatu kehormatan bagi keluarga perempuan dan menjadi bukti keseriusan bagi keluarga pihak laki-laki. Namun, tidak semua *bhekal* dilakukan oleh pihak laki-laki untuk meminta kepada pihak keluarga perempuan, bisa juga terjadi pada pihak perempuan yang meminta pada pihak keluarga laki-laki, yang mana tradisi ini disebut sebagai tradisi “*mupoh*”.

Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Kyai Danil sebagai Tokoh Masyarakat sekaligus pengasuh Pondok Pesantren At-Tanwir:

“keluarga perempuan yang meminta pada laki-laki dalam tradisi sii disebut mupoh. Tapi jarang sekali yang berani melakukan hal ini pasti perempuyan yang berasal dari keluarga yang berstrata tinggi atau lebih tinggi

⁷¹ Asise, Wawancara (Jember, 23 Maret 2019)

⁷² Intan, Wawancara (Jember, 22 Maret 2019)

*dari laki-lakinya , bisa jadi faktor ekonomi karena hal ini menyangkut harga diri”.*⁷³

Keterangan yang diberikan oleh kyai Danil juga sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Intan Nadilah.

*“Jarak bhekalannya saya dengan pernikahan satu tahun mbak, jadi kalau disini kebanyakan dari keluarga laki-laki yang datang ngelamar kerumah keluarga perempuan calon bhekalannya”.*⁷⁴

“Mupoh” jarang sekali terjadi dalam proses *bhekalannya* Di Pondok Pesantren, hal ini terjadi karena tidak semua orang berani dan mau untuk melakukan tradisi ini, sekaligus proses “*mupuh*” ini berbeda dengan tradisi pinangan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Yang dilakukan pada tradisi ini, tentu lebih sulit dan tidak sesingkat seperti *bhekalannya* yang terjadi pada umumnya. Hal ini bisa saja terjadi apabila dari keluarga pihak perempuan memiliki starta sosial yang lebih tinggi, yang umumnya terjadi pada golongan kyai. Dan dari pihak laki-laki akan merasa sangat tersanjung akan hal tersebut.

Tahapan *bhekalannya* dalam masyarakat Pondok Pesantren At-Tanwir dimulai dengan *ngen-ngenan*, yang merupakan proses melihat calon pasangan *bhekalannya* sekaligus mencari informasi terkait gadis tersebut.

. Seperti yang disampaikan oleh Linda, salah satu santri yang tinggal di Pondok Pesantren At-Tanwir:

⁷³ Danil, *Wawancara* (Jember, 24 Maret 2019)

⁷⁴ Intan, *Wawancara* (Jember, 22 Maret 2019)

*“Aku dulu sebelum bhekalan pacaran terlebih dahulu. Dulu mas yang bilang ke orang tua untuk minta aku mbk. Jarak pacaran dengan bhekalan hanya delapan bulan”.*⁷⁵

Hal ini juga sesuai dengan keterangan Intan Nadilah, seorang santri yang sudah *Bhekalan* dan hingga menikah :

*“Saya dulu pacaran karena sudah kenal sejak kecil. Disini kalau pacaran lama-lama tidak segera diresmikan akan diomongin banyak orang, bahasanya kalau bhekalan itu minta restu kepada orang tua saya sendiri maupun orang tua dari calon saya”.*⁷⁶

Rata-rata dari santri yang melakukan *bhekalan* karena sebab pacaran, meskipun begitu, tidak jarang yang terjadi karena akibat perjodohan.

Di Pondok pesantren At-Tanwir, ketika masuk masa *ngen-ngenan* dimungkinkan tidak melewati masa *ta'aruf* terlebih dahulu, seperti yang dikatakan oleh Ustadz Mukti, bahwa sebagian santri melakukan *bhekalan* sudah kenal di Pesantren, seperti yang dituturkan berikut :

*“Di Slateng apalagi yang di pondok pesantren tidak kenal sama yang namanya taaruf. Kalau sudah kenal sama orang tua dan orang tua sama-sama cocok ketika ditanya anaknya dua-duanya mau maka ya ditunangkan. Kalau anak-anak pondok biasanya disimpan dulu mereka sudah kenal di pondok rata-rata maka taarufnya terjadi secara tidak langsung. Biasanya juga karena sebab dijodohkan teman-temannya pada mulanya yang akhirnya saling cinta dan setelah itu baru bilang ke orang tua”.*⁷⁷

Secara geografis, rata-rata santri tinggal ditempat yang saling berdekatan.

Otomatis antar keluarga sudah pasti mengenal.

⁷⁵ Linda, *Wawancara* (Jember, 21 Maret 2019)

⁷⁶ Intan Nadilah, *Wawancara* (Jember, 22 Maret 2019)

⁷⁷ Mukti, *Wawancara* (Jember, 22 Maret 2019)

Setelah tahap *ngen-ngenan*, selanjutnya yang terjadi adalah tahap *minta*. Merupakan kelanjutan dari proses *ngen-ngenan*. Pada tahap *minta* ini, dilakukan oleh orang tua dari pihak laki-laki yang datang ke rumah keluarga perempuan sendiri serta belum melibatkan banyak orang. Hal ini dijelaskan oleh Ustadz Mukti, sebagai berikut :

“Proses tradisi ini cukup panjang dan berbeda dengan tradisi pinangan di kota pada umumnya. Dimulai pada perasaan suka sama suka atau bahasanya ngen-ngenan biasanya kalau tidak melalui pacaran, berarti melalui cara perjodohan. Jika keduanya sudah sering dekat, sering main bersama, nah daripada jadi omongan orang lama-lama akhirnya si laki-laki minta ke yang perempuan apakah mau untuk diminta jadi calon bhekalanya, jika mau nanti selang satu minggu akan ada lamaran. Lamaran dilakukan biasanya hanya bawa keluarga inti, kemudian yang paling puncak acara tumpengan. Sebagai wujud penerimaannya maka seminggu selepas tumpengan dirumah si perempuan maka seminggu setelah itu ganti keluarga perempuan yang pergi kerumah laki-laki dengan membawa barang yang sama sesuai dengan yang di bawa keluarga laki-laki”⁷⁸

Setelah tahapan *minta* sudah dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah *lamaran*. Lamaran merupakan permintaan secara resmi dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan yang hendak dipinang. Keterangan terkait proses lamaran disampaikan oleh Ustadz Mukti, yakni :

“Proses tradisi ini cukup panjang dan berbeda dengan tradisi pinangan di kota pada umumnya. Dimulai pada perasaan suka sama suka atau bahasanya ngen-ngenan biasanya kalau tidak melalui pacaran, berarti melalui cara perjodohan. Jika keduanya sudah sering dekat, sering main bersama, nah daripada jadi omongan orang lama-lama akhirnya si laki-laki minta ke yang perempuan apakah mau untuk diminta jadi calon bhekalanya, jika mau nanti selang satu minggu akan ada lamaran. Lamaran dilakukan biasanya hanya bawa keluarga inti, kemudian yang paling puncak acara tumpengan. Sebagai wujud penerimaannya maka seminggu selepas tumpengan

⁷⁸ Mukti, Wawancara (Jember, 22 Maret 2019)

dirumah si perempuan maka seminggu setelah itu ganti keluarga perempuan yang pergi kerumah laki-laki dengan membawa barang yang sama sesuai dengan yang di bawa keluarga laki-laki”⁷⁹

Lamaran terjadi setelah tahapan *minta*, pada tahapan lamaran ini biasanya sudah mulai membicarakan tentang rencana kedepannya. Seperti target pernikahan dan perjanjian selama masa *bhekal*. Seperti yang sudah dituturkan oleh Samsul Arifin, salah satu santri yang sudah *bhekal* karena sebab perjodohan, yakni :

“Awalnya saya bhekal karena sebab perjodohan dan cocok, kemudian saya menerima setelah saya Tanya kepada kyai dan diizinkan, kemudian ayah saya datang sendiri kerumah orang tua pasangan bhekal saya, dan sekitar satu bulan kemudian lamaran, dan satu bulan kemudian tumpengan dan satu minggu kemudian keluarga pasangan bhekal saya datang kerumah saya dengan membawa tumpeng yang sama, dan ketika bhekal ada rencana kurang lebih menikah sekitar 5 tahun lagi”⁸⁰

Pada saat lamaran biasanya yang dilakukan adalah tukar cincin, seperti pinangan pada umumnya. Namun, tidak semua warga menganut hal ini. Ada yang melakukan lamaran sekaligus *tompengan*. Seperti yang dituturkan oleh Ustadz Fil, salah satu pekerja staff Pondok Pesantren dan ustadz di Pondok Pesantren At-tanwir, sebagai berikut :

“Pada waktu bhekal di acara tumpengan ada tukar cincin, ya tujuannya tumpeng itu untuk merayakan yang sudah tunangan”⁸¹

Pada umumnya, acara *tompengan* dilaksanakan setelah lamaran terjadi, Namun juga ada beberapa keluarga dari Di Pondok Pesantren yang

⁷⁹ Mukti, *Wawancara* (Jember, 22 Maret 2019)

⁸⁰ Samsul Arifin, *Wawancara* (Jember, 22 Maret 2019)

⁸¹ Fil, *Wawancara* (Jember, 23 Maret 2019)

melaksanakan lamaran sekaligus *tompengan* dalam satu waktu. Hal ini terjadi karena sudah adanya kesepakatan antar kedua belah pihak keluarga. Dan sudah jelas bahwa lamaran yang diajukan pasti akan diterima. Maka, untuk mempersingkat prosesi *bhekalan* mereka menjadikan satu antara lamaran dan *tompengan*.

Seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Mukti dibawah ini :

“Prosen bhekalan puncak-puncaknya ada di tompengan isinya biasanya kue tar, roti gulung dan jajan kue banyak lainnya”.⁸²

Dan dalam tahap ini, merupakan tahap dimana keseriusan keluarga laki-laki dinilai dari sejumlah barang yang dibawa misalnya. Seperti yang dituturkan oleh Kyai Danil, sebagai berikut :

“Disini kentara sekali adanya starta sosial. Sangat dominan mereka akan dilihat dan dilihat dari seberapa seriusnya dari barang yang dibawa. Bhekalan juga menjadi tolak ukur kemampuan dan keseriusan keluarga yang hendak meminang disini kisaran 10 juta untuk yang dibawa saja belum makanan dan kuenya itu, dan yang datang ketika balasan tompengan biasanya dua kali lipat dari jumlah tamu yang dibawa laki-laki sebelumnya”.⁸³

Pada keluarga Di Pondok Pesantren tingkatan status sosial masih berlaku, dan menjadi tolak ukur keseriusan seorang laki-laki dalam meminang seorang perempuan. Jika yang datang hanya sepuluh dari pihak laki-laki, maka ketika *tompengan* dirumah keluar laki-laki akan dua kali lipat yang datang, yakni dua puluh orang.

⁸² Mukti, *Wawancara* (Jember, 22 Maret 2019)

⁸³ Danil, *Wawancara* (Jember, 24 Maret 2019)

Serta Jumlah uang yang digunakan selama proses *abhkelan* tidak umum seperti tunangan pada umumnya. Seperti keterangan ustadz Danil diatas. Itupun masih perhiasan dan baju-baju yang diberikan calon mertua kepada calon mantu, namun, bagi masyarakat yang memang benar-benar ekonominya menengah kebawah minimal dalam pelaksanaan *bhekalan* menghabiskan uang seharga kambing satu. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Ustadz Yunus, sebagai berikut:

“kalau bawa makanan ketika prosesi bhekalan tidak main-main, biasanya bawa satu pickup dan baliknya juga sejumlah itu nantinya, bahkan untuk tunangan saja minimal bisa habis kambing satu untuk golongan dan perayaan yang biasa”.⁸⁴

Jika dari pihak laki-laki membawa seserahan sejumlah satu *pickup*. Maka yang dikembalikan juga seukuran itu. Sebagai bentuk penerimaan dan kesetaran dalam status sosial. Namun, dalam praktiknya tidak semua Di Pondok Pesantren yang melakukan hal ini. Jika terdapat kesepakatan sebelumnya, atau memang dari salah satu pihak secara ekonomi keberatan, maka ketika acara *tompengan* dirumah pihak perempuan, dari pihak keluarga perempuan tidak perlu memberi sejumlah yang pihak laki-laki bawa. Cukup memberi barang sebagai wujud simbolis penerimaan dikeluarga mereka. Seperti yang terjadi pada Elok, salah satu santri Pondok pesantren At-tanwir yang baru saja *bhekalan* di usia 18 tahun :

“saya bhekalan ketika masih usia 18 tahun. Prosesnya ketika bhekalan bilang ke orang tua kalau pacarku pengen serius, kemudian sama orang tua disuruh kerumah dan kemudian selang

⁸⁴ Yunus, *Wawancara* (Jember, 21 Maret 2019)

*satu minggu dia bawa keluarganya kerumah. Kemduain satu minggu kemudian lamaran dia bawa alat-alat make up, perhiasan, alat mandi, dan emas. Kalau dulu aku ngasih kesana cuman ngasih baju saja sebagai bentuk penerimaan di keluarga kami”.*⁸⁵

d. Hak dan Kewajiban setelah melaksanakan *Bhekalan*

Setelah terjadi *bhekalan*, pasangan *bhekalan* hingga keluarga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, begitupun dengan masyarakat sekitar pondok pesantren. Masyarakat juga memiliki wewenang dan kewajiban untuk menjaga pasangan-pasangan yang sudah *bhekalan*. Salah satunya yakni, menjaga agar hubungan *bhekalan* tersebut tetap terjaga, hubungan antara keluarga baik-baik saja, dan menjaga agar tidak dipinang oleh orang lain. Ini menjadi akibat dari adanya tahap *tompengan* pada prosesi *bhekalan*. Fungsi dari *tompengan* sendiri adalah mengundang masyarakat setempat sekaligus memberi informasi pada masyarakat, bahwa anak mereka sudah menjalankan masa *bhekalan*.

Menjaga pasangan yang sudah *bhekalan* agar tetap langgeng menjadi kewajiban masyarakat juga, seperti yang dikatakan oleh Bapak Syaifullah yang menjadi tokoh masyarakat sekaligus wali santri :

*“Disini masyarakat punya kewajiban menjaga pasangan-pasangan yang sudah menjalankan bhekalan tapi dalam masyarakat masih saja ada yang melamar pinangan yang sudah menjadi tunanganya orang lain”.*⁸⁶

Sedangkan untuk pihak keluarga baik laki-laki maupun perempuan adalah, bahwa mereka juga memiliki tugas untuk memberi uang saku kepada pasangan

⁸⁵ Elok, *Wawancara* (Jember, 21 Maret 2019)

⁸⁶ Syaifullah, *Wawancara* (Jember, 22 Maret 2019)

bhekalan anak laki-laki mereka, ketika masih tinggal di Pondok Pesantren.

keterangan ini didapatkan dari Ustadz Yunus, sebagaimana berikut :

*“Anak-anak yang Bhekalan yang tinggal di Di Pondok Pesantren juga mendapat kiriman uang saku dari orang tua si laki-laki yang meminangnya, bekal atau makanan yang diantara ke Pondok menjadi dobel karena untuk anaknya sendiri dan pasangan Bhekalan anaknya. Kalau Hak pasangan, mereka berhak menerima uang saku dari calon mertuanya, biasanya ketika waktu lebaran menyiapkan saku sekitar 500.000 -1000.000, untuk membelikan baju calon anak mantunya”.*⁸⁷

Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menjaga hubungan *bhekalan* dan keluarga antara kedua belah pihak. Jika orang tua memiliki kewajiban sebagaimana disebut. Untuk pasangan yang *bhekalan* memiliki hak untuk mendapat uang saku ketika hari raya, dan hal tersebut menjadi kebiasaan tersendiri ketika hari raya tiba.

Pasangan yang sudah *bhekalan* berhak untuk mengatur hal-hal yang terkait dengan pasangan *bhekalanya*. Salah satunya terkait masalah pendidikan. Seperti yang diungkapkan oleh elok :

*”Saya dulu sempat kuliah tapi karena sama tunangan saya tidak boleh, jadi saya keluar dan mondok disini”.*⁸⁸

hal serupa juga terjadi dengan Samsul, sebagai berikut keteranganya :

⁸⁷ Yunus, *Wawancara* (Jember, 21 Maret 2019)

⁸⁸Elok, *Wawancara* (Jember, 21 Maret 2019)

*“Saya juga ingin sekali kuliah, tapi sama tunangan saya tidak boleh. Nanti kalau kuliah pasti akan kost dan keluar dari Slateng. Dia tidak mau ditingal, jadi saya berhenti sampai SMK saja”.*⁸⁹

Tidak melihat dia laki-laki atau perempuan. Jika menyangkut larangan dari pasangan *bhekalanya* pasti akan dituruti, sekalipun dirinya sendiri begitu menginginkannya. Begitupun dengan orang tua mereka yang sudah menyerahkan anak-anak mereka kepada pasangan *bhekalanya*. Jadi apapun yang menjadi ketentuan menjadi urusan mereka sendiri, bukan orang tua.

Pasangan yang sudah *bhekalan* juga memiliki hak untuk keluar berdua, karena mereka sudah memiliki ikatan yang direstui oleh orang tua, berikut seperti yang dituturkan oleh Samsul :

*“Kalau bhekalan itu mencari restu mbak, tapi kalau nikah itu resmi jadi tidak apa-apa kalau mau jalan-jalan. saya sering kerumah pasangan bhekalan saya hampir setiap hari kerumahnya dan untuk kapan bhekalanya semuanya saya nurut apa mau orang tua”.*⁹⁰

Hal ini sudah menjadi hal lumrah dikalangan Di Pondok Pesantren At-Tanwir. Begitupun dengan yang diungkapkan salah satu wali santri yang anaknya sudah *bhekalan*, ibu asiseh juga mengungkapkan hal yang sama , yakni :

“Setelah bhekalan tidak apa-apa main bareng-bareng, biasanya pas malam tahun baru mereka berdua main ke Cimpedak dan pas lebaran boleh tidur

⁸⁹ Samsul, *Wawancara* (Jember, 22 Maret 2019)

⁹⁰ Samsul, *Wawancara* (Jember, 21 Maret 2019)

*disini tapi ya tidak sekamar kemudian yang tidak boleh lagi disini yaitu mencuci baju pasangan bhekalanya karena bukan muhrim”.*⁹¹

sudah menjadi kewajiban setelah melaksanakan *bhekanan* untuk saling mengunjungi ketika hari raya besar Islam. Umumnya pada hari pertama dari pihak laki-laki akan menjemput pihak perempuan untuk silaturahmi bersama. Biasanya kegiatan silaturahmi tidak akan selesai jika dilakukan dalam waktu satu hari saja, sehingga dimungkinkan para pihak yang sudah *bhekanan* akan saling menginap dikeluarga satu sama lainnya.

Ditambah keterangan dari Senol, merupakan santri yang *bhekanan* dan sudah menikah, sebagai berikut :

*“Sekarang saya sudah nikah, bhekalanya ketika usia tujuh belas tahun. Dan istri saya berusia enam belas tahun. Dulu ketika Bhekanan ya pas pulang dari Pondok maen bareng bhekanan saya,berdua jalan-jalan bareng”.*⁹²

Tidak hanya keterangan kedua responden diatas, peneliti juga mendapatkan keterangan serupa dari Ustadz Yunus.

*“Kalau sudah Bhekanan disini boleh mbak yang namanya boncengan, malah kadang ditinggal berdua dirumah, kalau masalah seperti ini bukan kewenangan Pondok. Mereka sudah pamit pulang dan apa yang terjadi dirumah diluar penjagaan kami”.*⁹³

Ditambah keterangan Intan, sebagai berikut :

⁹¹ Asiseh, *Wawancara* (Jember, 23 Maret 2019)

⁹² Senol, *Wawancara* (Jember, 23 Maret 2019)

⁹³ Yunus, *Wawancara* (Jember, 21 Maret 2019)

“kalau sudah *bhekal*an tidak apa-apa *boncengan* dengan pasangan *bhekal*anya karena sudah ada ikatan dan restu orang tua jadi tidak apa-apa dilakukan”.⁹⁴

Masyarakat setempat sudah sepakat secara tidak langsung, ikatan yang tercipta dari hubungan *bhekal*an akan mengakibatkan halalnya hukum yang sebelumnya menjadi batasan bagi hubungan bukan muhrim. Masyarakat mengatakan terciptanya hubungan *bhekal*an menjadi bukti bahwa hubungan tersebut sudah memiliki restu dan izin dari keluarga kedua pasangan. Oleh karena itu masyarakat juga menganggap hal tersebut sebagai hal yang wajar. Bahkan sebagian dari mereka menganggap hal tersebut lumrah sebagai upaya mengenalkan pada keluarga pasangan agar ketika sudah berkeluarga nanti saling terbiasa.

Sejauh tradisi yang ada pada Di Pondok Pesantren dan sekitarnya. Pondok Pesantren At-tanwir sudah memberi batasan terhadap santri-santrinya dan mulai member pengaruh pada masyarakat setempat. Jadi hubungan *bhekal*an yang ada saat ini sudah lebih baik dan tidak sebebaskan dari sebelum adanya Pondok Pesantren, tentu semuanya butuh waktu perlahan untuk berubah, begitupun usaha yang dilakukan oleh Pondok Pesantren At-Tanwir.

e. Peran Kyai dan Pondok Pesantren dalam pelaksanaan *Bhekal*an

Pondok Pesantren At-Tanwir memiliki peran yang cukup penting dalam pelaksanaan *bhekal*an Di Pondok Pesantren. Kyai Danil sebagai Pemuka Agama

⁹⁴ Intan, *Wawancara* (Jember, 22 Maret 2019)

sekaligus Pendiri Pondok Pesantren At-Tanwir memiliki peran yang penting. Seperti keterangan dari Ustadz Mukti, sebagai berikut :

*“Setiap santri ataupun masyarakat setempat kalau ada yang mau abekalan biasanya Kyai Danil yang diajak kedepan, intinya kalau di Pondok banyak terjadi perjodohan bahkan perjodohan untuk menyatukan ketua daerah dan sebagai penyelesai konflik terjadi disini. Semuanya kembali kepada orang tua santri sebenarnya”.*⁹⁵

Kyai Danil memiliki peran penting terkait tradisi *bhekalan* di Pondok Pesantren maupun masyarakat setempat. khususnya di Pesantren sendiri memberikan edukasi bagi santri-santri yang akan melaksanakan *bhekalan*. seperti yang diungkapkan oleh ustadz Yunus, seperti ini :

*“Jadi dari Pondok Pesantren sendiri untuk membekali anak-anak yang sudah bhekalan seringkali memberi nasihat terkait bekal ketika sudah menikah dan membangun mental anak-anak agar lebih dewasa dari umumnya anak seusianya diluar. Disini juga diajar kitab-kitab nikah. Apalagi kalau ada yang mau nikah kyai lebih sering ngaji kitab nikah bahasanya mengejar materi. Tapi biasanya khusus anak-anak kelas tiga wustho atau kalau diformalnya kelas dua SMK. Kyai biasanya memberi nasihat untuk santri- antri yang masih SMP agar tidak dekat-dekat ataupun tidak terlalu jauh dengan pasangan Bhekalanya”.*⁹⁶

Dari segi mental di Pondok Pesantren At-tanwir. Kyai Danil turut langsung untuk memberi nasihat dan menanamkan tentang hal-hal dan batasan dalam *bhekalan* serta ketersiapan mental dalam menghadapi pernikahan yang akan datang, bagi santri yang sudah melaksanakan *bhekalan*. Disisi penguatan

⁹⁵ Mukti, *Wawancara* (Jember, 22 Maret 2019)

⁹⁶ Yunus, *Wawancara* (Jember, 21 Maret 2019)

Mental santri, Pondok Pesantren At-Tanwir juga memberi dukungan dan pembelajaran yang sifatnya lahiriah, yang nantinya digunakan ketika sudah berumah tangga. Seperti yang dikatakan Ustadz Sofyan, sebagai berikut :

*“Secara tidak langsung anak-anak yang sudah mengalami masa bhekanan akan terbangun sendiri mentalnya, dewasa sebelum waktunya akan saya sebut. di Pondok Pesantren mereka diajarkan kalau laki-laki belajar bertani, menanam dan panen kopi kalau perempuan ada piketan tiap dua kali seminggu untuk masak jadi hal ini cukup untuk mempersiapkan pernikahan selepas mereka keluar dari Di Pondok Pesantren”.*⁹⁷

Pembelajaran yang diberikan Pondok pesantren At-Tanwir tersebut, sebagai upaya untuk menghadapi kehidupan-kehidupan yang terjadi pasca pernikahan. Pondok Pesantren melatih kemandirian santri dan kekuatan mental santri agar mereka bisa menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis lainnya. Hal ini terbukti. seperti yang dikatakan oleh Kyai Danil, yakni :

*“Dengan pelatihan yang ada di Pondok Pesantren.selain mental yang kami ajarkan setiap hari bagaimana mana cara bertindak dan bersikap, santri yang keluar dari Pondok juga akan memiliki bekal lahiriah. Bagaiamana cara bekerja, bagaimana cara mencukupi nafkah. Dari hasil pembelajaran di Pondok terbukti dari banyaknya santri Pondok Di Pondok Pesantren At-Tanwir yang sudah menikah dan keluar dari Pondok, yang diketahui cerai berjumlah satu orang, itupun karena sebab suaminya mabuk. Melihat pada masyarakat Slateng yang banyak sekali terjadi perceraian”.*⁹⁸

Dengan bekal lahir dan bathin yang disiapkan oleh Pondok Pesantren, menjadi salah satu bekal santri untuk berkecimpung di dunia luar dan bermasyarakat nantinya. Hal ini dibuktikan dari banyaknya santri yang sudah

⁹⁷ Sofyan, *Wawancara* (Jember, 21 Maret 2019)

⁹⁸ Danil, *Wawancara* (Jember, 24 Maret 2019)

menikah dan keluar dari pondok, yang terhitung melakukan perceraian selama ini hanya satu orang itupun karena sebab sang suami mabuk, selebihnya tidak ada. Karena yang dijadikan tolak ukur adalah jumlah perceraian secara umum yang terjadi di wilayah Slateng yang tergolong besar setiap tahunnya.

Pondok Pesantren At-Tanwir juga memberikan fasilitas bagi pasangan *bhekal* yang ingin bertemu ataupun yang dikunjungi dari pasangannya yang tidak tinggal di Pondok Pesantren. Seperti yang dituturkan oleh Ustadz Yunus, sebagai berikut :

“Kalau Di Pondok Di Pondok Pesantren untuk anak-anak yang sudah melaksanakan bhekal boleh ditemui pasangan bhekalnya, disini boleh bertemu asal bawa teman satu dan dibatasi biasanya bereka bertemu pada jam-jam sekolah dan biasayaa ketemuanya di kantor”.⁹⁹

Pondok Pesantren At-Tanwir memberikan tempat bagi mereka yang sudah *bhekal* untuk bertemu di kantor sekolah atau masjid, tentu hal ini dipilih karena bertujuan agar diawasi oleh pengurus maupun ustadz dan ustadzah yang ada. Sebelum bertemu dengan pasangannya, santri harus izin pada kyai atau mak nyai. Seperti yang diungkapkan oleh elok, yakni :

“Ketika mas nyambangi saya kesini, saya izin ke Mak Nyai dahulu biasanya ketemuanya di musholla atau di post, tapi kalau pas pulang main keluar bareng biasanya pas liburan Pondok setengah bulan sekali kerumah saya”.¹⁰⁰

⁹⁹ Yunus, *Wawancara* (Jember, 21 Maret 2019)

¹⁰⁰ Elok, *Wawancara* (Jember, 21 Maret 2019)

Namun, apapun yang terjadi diluar Pondok Pesantren bukan menjadi wewenang dan tanggung jawab pesantren. Karena mereka pulang dengan izin dan bersama orang tua, tentu apapun yang terjadi kepada mereka ketika diluar Pondok Pesantren At-Tanwir menjadi tugas pengawasan dan tanggung jawab orang tua secara penuh. Jika setelah pulang atau liburan dari pondok beberapa santri yang melakukan hal-hal yang melewati batas, sudah menjadi masalah antara anak dan orang tuanya sendiri, bukan pondok pesantren.

Dari hasil wawancara terhadap santri di Pondok Pesantren At-Tanwir maupun masyarakat yang bersangkutan dapat disimpulkan bahwa *bhekalan* menjadi suatu hal yang sifatnya tahapan wajib dilakukan oleh para santri maupun masyarakat sekitar Pondok Pesantren At-tanwir sebelum melaksanakan suatu pernikahan. *bhekalan* juga mengandung maksud untuk mengetahui keseriusan dari pihak keluarga laki-laki dalam meminang anak perempuan dan sebagai wujud kehormatan seorang perempuan. Karena dalam adat ini mayoritas pinangan dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Mayoritas santri Pondok Pesantren At-Tanwir yang sudah melaksanakan *bhekalan* rentang usia 14-18 tahun, bahkan juga pernah terjadi sebelumnya *bhekalan* anak-anak yang masih berusia balita.

Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya *bhekalan*. Faktor Internal penyebab terjadinya *bhekalan* adalah karena santri Pondok Pesantren At-Tanwir ataupun masyarakat sekitarnya banyak sekali terjadi pernikahan dini, sehingga sebelum mereka melaksanakan suatu pernikahan sudah dapat dipastikan mereka akan melakukan tradisi *bhekalan* terlebih *dahulu*. Yang kedua karena adanya

ikatan keluarga. Santri di Pondok Pesantren At-tanwir mayoritas masih memiliki garis hubungan keluarga. Ikatan keluarga menjadi bagian dari faktor penyebab dilaksanakannya *bhekalan*. mereka beranggapan bahwa dengan cara pernikahan seperti ini, akan melanggengkan tali silaturahmi keluarga. Faktor internal yang kedua, adalah karena suka-sama suka atau banyak dilaksanakan *bhekalan*, karena sebab sudah terjadi pacaran sebelumnya.

Sedangkan faktor eksternal penyebab terjadinya *bhekalan* adalah pemersatu hubungan yang retak. Konflik yang terjadi antar kedua keluarga, contohnya ada perebutan kekuasaan wilayah atau ada terdapat dua ulama' yang berada pada satu wilayah maka penyelesaian masalah yang terdapat pada kedua keluarga tersebut dilakukan melalui jalan pernikahan.

Banyak orang tua yang mengizinkan anak-anaknya untuk melaksanakan *bhekalan* ditengah-tengah masa pendidikan mereka. Sehingga tidak sedikit yang putus sekolah karena suatu pernikahan. Orang tua santri mayoritas akan merasa malu jika diusia yang seharusnya sudah menikah, namun belum melakukan pernikahan bahkan *bhekalan*. Bagi orang tua wali atau masyarakat disekitar akan menjadi suatu aib jika anak perempuan mereka belum menikah karena dianggap tidak laku, dan ditakutkan akan menjadi perawan tua.

Mereka juga mempercayai sebuah mitos jika anak perempuan mereka menolak pinangan yang pertama datang, maka akan sulit jodoh datang. Sehingga hampir 80% perempuan yang dipinangan seorang laki-laki akan diterima pinangan tersebut. Begitupun mereka tanpa melihat *bibit, bebet, bobot* yang akan menikahi

anak mereka. Yang menjadi titik utama adalah asal anak mereka laki-laki dan keduanya memiliki kecocokan, maka hubungan kejenjangan serius akan dilakukan. Didalam Islam terdapat ketentuan bahwa dalam menikahi seseorang harus mempertimbangan keluarga, harta, rupa dan agama. Sebaliknya yang terjadi, kecocokan dalam hal ini menjadi pertimbangan utama mereka. Banyak sekali santri ataupun masyarakat yang dilihat dari segi usia masih cukup dini dalam sebuah pernikahan, melakukan pernikahan. Sehingga, banyak dari mereka yang secara ekonomi masih ditopang oleh orang tua. Dan hal seperti ini sudah biasa terjadi.

Mayoritas *bhekal* dilakukan pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Namun, juga ada *bhekal* yang dilakukan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki, nama tradisi ini adalah “*mupoh*”. Tradisi ini hanya dilakukan oleh golongan tertentu, umumnya keluarga perempuan yang melakukan tradisi ini bukan dari golongan biasa, biasanya mempunyai kedudukan di wilayah tempat tinggalnya.

Tahapan *bhekal* dalam masyarakat Pondok Pesantren At-Tanwir dimulai dengan *ngen-ngen*, yang merupakan proses melihat calon pasangan *bhekal* sekaligus mencari informasi terkait gadis tersebut. Kemudian setelah itu, dari pihak laki-laki dan keluarganya akan datang pada pihak keluarga perempuan untuk meminta anak gadis mereka dijadikan menantu keluarga pihak laki-laki. Diterima atau tidak menjadi perkara belakangan, yang menjadi tujuan utama adalah mengutarakan rasa. Dari pihak laki-laki yang datang hendak memberikan kabar terkait untuk meminang anak gadis dari keluarga mereka pada tanggal tertentu, hal ini bertujuan untuk memberi waktu pada keluarga dan gadis tersebut,

apakah akan menerima pinangan tersebut atau tidak. Namun, hal tersebut sudah jarang sekali terjadi di lingkungan Pondok Pesantren At-Tanwir.

Namun hal tersebut hanya beberapa keluarga saja yang masih menerapkan, mayoritas terjadi karena faktor suka sama suka atau yang sebelumnya sudah memiliki hubungan diantara pasangan tersebut

Setelah tahap *ngen-ngenan*, selanjutnya adalah tahapan *minta* pada umumnya dilakukan secara diam-diam, dengan tujuan agar jika terjadi sesuatu yang belum pasti, maka tidak menjadi bahan perbincangan masyarakat setempat. Maka tidak jarang jika ayah ataupun wali dari pihak laki-laki datang secara pribadi kepada keluarga perempuan, namun ketika *bhekalan* yang diakibatkan dari hubungan pacaran, rata-rata yang menemui terlebih dahulu adalah laki-laki tersebut, yang kemudian dari pihak keluarga perempuan meminta dari pihak laki-laki untuk membawa keluarga dirumah keluarga perempuan.

Setelah *Minta* maka tahapan selanjutnya adalah *lamaran*. Ketika acara *lamaran* yang hadir memang keluarga inti terlebih dahulu. Meskipun sudah terjadi lamaran, tidak langsung mengetahui jawaban dari pihak perempuan. Biasanya dari pihak keluarga perempuan yang akan datang ke rumah keluar pihak laki-laki terlebih dahulu. Hal ini sebagai wujud pelaksanaan tradisi yang menganjurkan hal itu dilakukan. Pada nyatanya mereka sebenarnya sudah mengetahui jawaban, sejak masa *minta*. Hal ini dilaksanakan sebagai wujud menghormati tradisi dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat.

Dan prosesi puncak dari *bhekalan* adalah *tompengan*. *Tompengan* merupakan prosesi terakhir yang dilakukan ketika *bhekalan*. *Tompengan* berasal dari sebutan nasi tumpeng, yang tentunya melibatkan nasi kuning dan berbagai lauk, sehingga kegiatan yang menghadirkan nasi tumpeng disebut sebagai *tompengan* oleh masyarakat Pondok Pesantren At-Tanwir dan sekitarnya. Acara *tompengan* inilah yang menjadi prosesi puncak tradisi *bhekalan* di Pondok Pesantren At-Tanwir, sekaligus sebagai bentuk perayaan setelah berhasil dilaksanakannya *bhekalan*. Seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Fill diatas. Meskipun acara ini disebut sebagai *tompengan*, mayoritas tidak menggunakan nasi tumpeng. Mereka lebih menggunakan jajanan yang didapat dari pasar, dan dimungkinkan pantas digunakan dalam *bhekalan*.

Pasangan maupun pihak yang sudah melaksanakan *bhekalan* memiliki hak dan kewajiban yang mereka lakukan. Salah satu kewajibannya pihak keluarga baik laki-laki maupun perempuan adalah, bahwa mereka juga memiliki tugas untuk memberi uang saku kepada pasangan *bhekalan* anak laki-laki mereka, ketika masih tinggal di Pondok Pesantren hal ini dilakukan sebagai wujud menjaga ikatan *bhekalan*. dan pasangan yang sudah *bhekalan* juga memiliki hak untuk keluar berdua, karena mereka sudah memiliki ikatan yang diresstui oleh orang tua. Serta dengan adanya *bhekalan* mereka menanggungkan kewajiban kepada masyarakat sekitar untuk turut menjaga hubungan *bhekalan* yang tercipta ditengah masyarakat.

Kyai memiliki peran penting terhadap pelaksanaan tradisi *bhekalan* ini. Seperti member edukasi mengenai pelaksanaan *bhekalan*, batasan yang boleh

dilaksanakan sekalipun sudah *bhekalan* hingga persiapan yang perlu dipersiapkan santri-santri yang hendak melaksanakan pernikahan.

Menurut peneliti tradisi *bhekalan* ini sudah lama terjadi, hingga wawancara yang dilakukan kepada masyarakat yang paling tua mengatakan bahwa tradisi ini sudah lama ada. Hal ini membuktikan jika santri Pondok Pesantren At-Tanwir maupun keluarganya masih menjaga tradisi yang sudah lama ada terlepas apakah tradisi tersebut sesuai dengan ajaran Islam ataupun sebaliknya.

C. Pelaksanaan Tradisi *Bhekalan* di Tinjau dari Fiqh Syafi'i

Dalam pelaksanaan *bhekalan* Di Pondok Pesantren At-tanwir memiliki hak dan kewajiban setelah memiliki hubungan *bhekalan*. Masyarakat yang sudah melaksanakan *bhekalan* boleh untuk melakukan pertemuan berdua ataupun melakukan suatu hal yang dinilai mampu merekatkan hubungan. Meskipun di Pondok pesantren At-tanwir memiliki aturan yang ketat dalam upaya memberi batasan pada pasangan yang sudah *bhekalan*. Namun, ketika seorang santri yang sudah pulang atau tidak mukim di pondok bukan lagi menjadi tanggung jawab pondok pesantren, melainkan menjadi tanggung jawab orang tua.

Masyarakat mengizinkan hal tersebut terjadi karena hal tersebut menjadi salah satu cara agar mereka terbiasa hidup setelah memiliki hubungan suami istri, ataupun terbiasa hidup dan mengenal keluarga pasangan *bhekalan*.

Masyarakat juga turut mengizinkan hal itu terjadi, serta menganggap hal tersebut lumrah terjadi pada pasangan yang sudah *bhekalan*. tidak menjadi suatu

aib ataupun menjadi suatu hal yang tabu lagi jika seorang laki-laki datang kerumah seorang perempuan seorang diri, dengan status mereka sudah melaksanakan *bhekalan*. Karena hubungan mereka sudah berarti memiliki restu dari kedua belah pihak keluarga. Sehingga ketika pulang dari pondok atau liburan dari pondok pesantren, mereka akan main kerumah pasangan *bhekalanya*. dan memang masyarakat maupun orang tua sudah percaya terhadap pasangan *bhekalan* anak mereka.

Didalam Hukum islam terkait konsep khitbah Imam Syafi'i memberi batasan yang hanya boleh dilakukan oleh pihak peminang terhadap wanita yang dipinangnya yakni, dalam melihat aurat seorang perempuan yang akan dipinang seorang laki-laki hanya boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan saja baik punggung tangan maupun telapak tangan. Sebab dengan melihat muka, dapat mengetahui cantik atau tidaknya, dan dari telapak tangan, dapat dilihat subur atau tidak badanya.¹⁰¹ Dan tidak lebih dari itu. Bahkan untuk bertemu perempuan calon tunangannya harus ditemai oleh murim dan harus ada walinya.

Didukung dengan Madzab Syafi'iah bahwa sebaiknya laki-laki melihat perempuan yang akan di *khitbah*-nya sebelum dilaksanakan *khitbah*, dan konsep *khitbah* Imam Syafi'i dengan Imam Maliki memiliki titik yang sama dalam batasan yang boleh dilihat dari perempuan yang hendak dipinang, yakni Madzhab Maliki beranggapan bahwa boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan calon istri sebelum akad nikah. Dengan tujuan untuk mengetahui hakikat perempuan tersebut baik dari calonya sendiri maupun walinya. Dan melihatnya secara sendiri

¹⁰¹ Amir syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, 22

maupun diwakilkan diperbolehkan. Melihat perempuan yang di *khitbah* dengan tujuan untuk bersenang-senang hukumnya *haram*.¹⁰²

Imam Syafi'i memberi batasan aurat, seperti batasan yang digunakan dalam sholat. Yakni, muka dan telapak tangan Imam Syafi'i memberi batasan dalam melihat seseorang wanita yang bukan muhrim, sama halnya dengan ketentuan yang terdapat pada batasan aurat.

Karena Batasan aurat seorang perempuan menurut Imam Syafi'i memberi batasan dalam melihat seseorang wanita yang bukan *muhrim*. Sama halnya dengan ketentuan yang terdapat pada batasan aurat. Batasan aurat seorang perempuan menurut Imam Syafi'i adalah aurat yang boleh dilihat ketika dalam keadaan sholat. Yakni, telapak tangan dan wajah.¹⁰³

Jadi seringnya pasangan *bhekal* Di Pondok Pesantren yang keluar berdua bersama pasangan *bhekalnya* atau ketika orang tua santri yang membiarkan anak-anak mereka ditinggalkan berdua dirumah ketika pulang atau libur dari pondok untuk melepas rindu, berbeda dengan batasan yang ada dengan batasan yang boleh dilakukan dalam hubungan peminangan menurut Imam Syafi'i

Seorang laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinang tidak diperkenankan berdua-duaan, namun harus ditemani oleh salah seorang muhrimnya. Sebab dalam Islam juga melarang pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim secara berdua-duaan.¹⁰⁴

¹⁰² Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam wa adilatuh*, 34

¹⁰³ Imam Taqiyudiin Abu bakar Muhammad Husnii, *Kifayatul Akhyar*, 122

¹⁰⁴ Abdullah nashih 'ulwan, *Tata cara meminang dalam Islam*, 36

Menurut Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali, melihat perempuan yang akan dipinang merupakan anjuran dalam *syara'*, hingga batas muka dan telapak tangan. Dan banyak penafsiran melihat perempuan tidak hanya melihat dengan mata secara *lahiriyah* tetapi mengandung makna meneliti keadaan secara keseluruhan terutama agama dan kepribadiannya.¹⁰⁵

Menurut Imam Syafi'i, Nabi Muhammad melarang perempuan yang dipinang saudaranya hingga dia menikahi ataupun meninggalkan wanita tersebut. Diterangkan dalam sebuah hadist bahwa barang siapa yang sudah meminang seorang perempuan, maka tidak boleh laki-laki lain untuk meminang perempuan tersebut, kecuali laki-laki peminang kedua tersebut mendapat izin dari peminang pertama atau peminang pertama sudah meninggalkan perempuan yang dipinangnya. Menurut Imam Syafi'i, apabila seorang ayah ataupun tuan budak seorang perempuan berjanji dengan seorang laki-laki untuk meminangkan dengan anak atau budak perempuannya, maka tidak boleh bagi laki-laki lain untuk meminangnya. Dan jika perempuan tersebut dipinang seorang laki-laki lain dan perempuan tersebut menerima pinangan tersebut, maka perempuan tersebut dijatuhi hukuman maksiat. Namun jika perempuan tersebut menikah dengan laki-laki itu, maka pernikahannya tetap dihukumi sebagai pernikahan yang sah tidak batal.¹⁰⁶

Salah satu konsekuensi dari adanya *khitbah* adalah haramnya meng-*khitbah* perempuan yang sudah diketahui sah di-*khitbah* oleh orang lain. Haram

¹⁰⁵ Dahlan Idhami, *Azas-azas fiqh munakahat*, 18

¹⁰⁶ Al-Imam-Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, terj. Ismail Yakub, 230

hukumnya *khitbah* yang kedua setelah terjadi *khitbah* yang pertama. Jika yang pertama sudah jelas dan tidak ada izin serta pembatalan dari orang pertama, maka jika tetap melangsungkan *khitbah* maka dihukumi telah maksiat.¹⁰⁷ Tentu hal ini juga dilakukan sebagai upaya untuk menghindari dari perbuatan menyakiti orang lain. Meminang perempuan yang sudah menjadi pinangan orang lain sama halnya dengan merebut hak orang lain, sedang bagi perempuan yang masih saja tetap menerima pinangan padahal dasarnya dia sudah menerima tunangan orang yang pertama, sama saja halnya dengan mengingkari sebuah janji yang sudah diciptakan sendiri.

Terkait masalah pembatalan nikah, mayoritas di Pondok Pesantren tidak akan mengembalikan barang yang dahulu pernah diberi oleh mantan calon pinangannya

Bagi santri Pondok Pesantren At-Tanwir umumnya barang yang diberikan ketika *bhekalan* sebagai tanda pengikatan hubungan. Ketika terjadi pembatalan *bhekalan* baik dari pihak laki-laki maupun perempuan tidak perlu mengembalikan barang tersebut, namun dari beberapa keluarga di Pondok Pesantren jika dalam proses awal menggunakan *tompengan* dan acara yang besar serta melibatkan banyak masyarakat, maka ketika *bhekalan* gagal, mereka juga akan mengadakan hal serupa. Namun, mayoritas ketika *bhekalan* gagal, mereka akan menyuruh orang lain untuk mengatakan pada orang tua calon *bhekalanya*, terkait *bhekalan* yang gagal ini.

¹⁰⁷ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam wa adilatuhu*, 21

menurut Imam Syafi'i, barang yang dibawa ketika *khitbah* di *qiyas*-kan dengan hadiah, karena diberi dengan cuma-cuma. Dalam hukumnya, hadiah harus dikembalikan kepada laki-laki yang meminangnya. baik hal tersebut masih utuh ataupun dalam bentuknya sudah berubah. Baik pembatalan ini berasal dari pihak laki-laki yang meminang atau pembatalan karena perempuan yang membatalkan. Apabila barang yang diberikan masih utuh agar dikembalikan lagi, tetapi kalau barangnya sudah rusak atau dari seginya bentuknya sudah berubah hendaknya barang tersebut diganti dengan barang yang sama harganya.¹⁰⁸

Menurut Imam Syafi'i barang yang sudah diberikan ketika masa *bhekalan* harus dikembalikan, sekalipun rusak kalau bisa diganti, minimal jika barangnya tidak ada yang sama setidaknya harga yang sama.

Menurut peneliti antara praktik yang terjadi di Lapangan dan Fiqh Imam Syafi'i terkait ketetapan *khitbah* atau yang dalam masyarakat dikenal dengan *bhekalan* tidak sepenuhnya sesuai. Dalam tradisi yang sudah berlangsung terdapat beberapa hal yang berseberangan. Seperti halnya mengenai kewajiban dan hak yang boleh dilakukan oleh pasangan yang sudah *bhekalan* hingga teknis pengembalian mahar jika terjadi kegagalan dalam pelaksanaan *bhekalan*. Namun, diluar hal tersebut terkait tradisi di wilayah ini masih sangat terjaga dan minim terjadi konflik atau masalah yang disebabkan karena hubungan *bhekalan*.

¹⁰⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 6, 21



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Bhekalan* menjadi tradisi masyarakat Pesantren At-tanwir, Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. yang wajib dilakukan sebelum melaksanakan perkawinan. tujuan dilakukannya *bhekalan* sebagai upaya mencegah hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan. Faktor eksternal penyebab terjadinya *bhekalan* yakni untuk mempererat tali persaudaraan, dan menyatukan kembali hubungan antar kedua keluarga yang retak. Tahapan yang dilakukan dalam proses *bhekalan* yang pertama adalah *ngen-ngenan* atau yang diawali dengan perasaan suka

sama suka, bisa juga pada tahap ini sudah dimulai dengan hubungan pacaran, yang kedua adalah tahap *minta*, dari pihak keluarga laki-laki ada yang mewakili, umumnya adalah wali dari anak tersebut untuk datang kerumah keluarga calon perempuan yang akan dipinang untuk meminta izin bahwa keluarga terkait akan datang untuk meminta anak perempuan mereka. Setelah diterimanya pada tahap *minta* di keluarga perempuan maka akan lanjut di tahap selanjutnya yaitu *lamaran/melamar*, yang merupakan tahapan meminta. Bedanya dengan tahap *minta* jika pada tahap *minta* masih belum resmi dan belum membawa keluarga lengkap, sedangkan pada tahap *lamaran* sudah resmi dan umumnya terdapat tradisi tukar cincin, kemudia tahapan terakhir adalah *tompengan*, atau perayaan karena sudah dilaksanakanya *bhekalan*. dan pada tahap ini pihak keluarga melibatkan banyak lapisan masyarakat sebagai bentuk mengumumkan bahwa anak-anak mereka sudah *bhekalan*.

2. Dalam konsep batasan yang boleh dilakukan dalam status *bhekalan* hanya boleh melihat perempuan calon pinangan dengan telapak tangan dan wajah. Hal ini berbeda dengan praktik yang ada dalam masyarakat. dalam masyarakat pesantren setelah melaksanakan *bhekalan* boleh hukumnya untuk berduan dan keluar rumah untuk bermain, karena masyarakat juga meyakini bahwa mereka sudah ada ikatan dan sudah direstui oleh kedua orang tua mereka. Kemudian menurut Imam Syafi'i menghukumi barang yang diberikan oleh pihak keluarga laki-laki kepada perempuan yang akan di *bhekali*, dengan hukum hadiah. Dalam konsep hadiah dalam Islam,

bahwa wajib dikembalikan dan jika barang yang digunakan tersebut sudah rusak atau mengalami perubahan dalam dzatnya, maka wajib mengembalikan dengan uang yang senilai dengan barang tersebut. Dalam praktiknya, ketika *bhekalan* gagal, maka barang yang sudah diberikan tidak dikembalikan lagi. Namun, dengan keberadaan Pondok Pesantren At-Tanwir lambat laun tradisi *bhekalan bhekalan* dengan praktik yang tidak sesuai dengan syari'at mulai hilang. Tingkat perceraian yang semakin sedikit dan masyarakat serta khususnya santri yang mulai mengerti batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan status *bhekalan* tersebut.

B. Saran

Semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi praktisi hukum islam dan mahasiswa Fakultas Syariah, serta penelitian terkait hal ini bisa dilakukan penelitian berkelanjutan oleh siapapun guna mengembangkan keilmuan terkait hukum islam dan tradisi yang ada pada masyarakat adat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Al-Quran Al- Karim

Buku dan Kitab

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum*, (Bandung:Citra Aditya Baksti,2004)

Abdul Rahman, *Perkawinan dan syariat*, (Jakarta: Aneka cipta,1996)

Abdullah nashih 'ulwan, *Tata cara meminang dalam Islam*, (Jakarta : Qitshi press, 2006)

Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005)

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum perkawinan Islam*, (Yogyakarta:UIN Press, 2007)

Al-Imam-Asy-Syafi'i, *Al- Umm*, terj. Ismail Yakub, (Jakarta: C.V Faizan, 1983)

Amir syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Prenamedia grup, 2017)

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)

C.A.van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988)

Dahlan Idhami, *Azaz-Azas,Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (surabaya:al-Aikhlas, 1983)

Hilman Hadikusuma, *Hukum perkawinan 'adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya bakti,1995)

Imam Taqiyudiin Abu bakar Muhammad Husnii, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya:Imaratullah)

Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup*, (Hasanuddin University Press, 1997)

Moh Kasiran, *metodologi penelitian kualitatif-kuantitatif*, (Malang:UIN Press, 2008)

- Munir.Moch, Hukum adat 1, (Malang: Universitas Brawijaya Fakultas hukum, 1983)
- Mursal Esten, *Kajian Transformasi Budaya*, (bandung, angkasa, 1999)
- Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002)
- Nurtahjo, Hendra.Fokky Fuad, legal standing kesatuan masyarakat hukum adat dalam berperkara di mhkamah konstitusi, (Jakarta:Salemba Humanika, 2010)
- Marzuki, *metodologi riset*, (yogyakarta:hanindita,1983)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,jilid 6*, (Kairo:Al-Fath li Al I'lami al-arabi, 1998)
- Soemarman, Anto, Hukum Adat, (Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 2003)
- Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002)
- Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran, Tafsir Imam Syafi'I Surat al-hijr- Surat An-Nas, Jilid 3, (Jakarta: Almahira, 2006)
- Syeikh Muhammad Ibn Qosim Al-Ghazi Al-Musama, *Fathul Qorib Al-Mujib*, (Indonesia:Karunia)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta:Gema Insani, 2011)
- Wignjosoebroto.Soetandyo, Hukum dalam Masyarakat, (Malang:bayu media publishing, 2007)
- Wiranata, I Gede A.B, Hukum adat Indonesia, (Bandung citra aditya bakti, 2005)
- Zainudin Ali, M.A, *Metodologi Penelitian Hukum* , (bandung:Sinar Grafika)

Jurnal

- Dina Tsalis Wardana, *Sakralisasi Bhekalan dan desakralisasi nikah dalam prespektif gender bagi masyarakat muslim Madura di Jember*, (Madura:Fakultas Keislaman, 2016)
- Robi Darwis, *Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat*, Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya, 1, (2017)

Eliyyil Akbar, “*Ta’aruf dalam khitbah prespektif Syafi’I dan Ja’fari*”, Mustawa, 14, (2015)

Skripsi

Yuni Amalia Ulfah, *Tradisi ghabay dalam peminangan prespektif Al-Mursalah (Studi Kasus Di Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017

Elmi Nuriyana Hidayati, *Pinangan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam, (Studi Kasus Di Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri)*, Skripsi Institut Islam Negeri Tulungagung, 2017

Khairut Tamam, yang berjudul *Pengawasan Orang Tua Terhadap Calon Mempelai Dalam Masa Bhekalan Prespektif ‘Urf*, skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017

LogistA Deni Saputra, *Pelaksanaan Tradisi Basuluh Suku Banjar Prespektik Konsepsi Khitbah Sayyid Sabiq*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014



LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA SKRIPSI

Masalah pokok dalam skripsi ini yaitu

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *bhekalan* di Pondok Pesantren At-Tanwir ?
2. Bagaimana pelaksanaan tradisi *bhekalan* di Pondok Pesantren At-Tanwir ditinjau dari Fiqh Syafi'i ?

Daftar Pertanyaan

1. Apa motivasi dilaksakanya *bhekalan* dan apa konsekuensi jika tidak melewati *bhekalan* sebelum dilaksanakan sebuah pernikahan ?
2. Apa faktor terjadinya *bhekalan* dini ?
3. Bagaimana kriteria calon pasangan *bhekalan* di Pondok sini ?
4. Jika *bhekalan* gagal apa konsekuensinya dan apakah barang-barang yang sudah diberikan wajib dikembalikan ?
5. Apa hak dan kewajiban keluarga ataupun pasangan yang sudah melaksanakan *bhekalan* ?
6. Bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan ketika menjalankan *bhekalan* ?
7. Siapa yang terlibat dalam prosesi *bhekalan* ?
8. Bagaimana cara berkomunikasi dengan pasangan *bhekalan* jika dipesantren ?
9. Bagaimana penerapan iddah dalam *bhekalan* disini ?
10. Bagaimana tanggapan kyai dan asatidz terkait *bhekalan* ?
11. Apa peran Pesantren terhadap santri-santri yang akan bekerja setelah keluar dari Pondok ?

1. Profil Pondok Pesantren At-Tanwir Dusun Sumbergadung Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember (Tampak dari depan)



2. Kegiatan Para santri Pondok Pesantren At-Tanwir ketika disekolah



3. Wawancara di Rumah Ustadz Mukti salah satu Ustadz dan guru di Pondok Pesantren At-Tanwir



4. Wawancara dengan Ustadz Sofyan Pengurus Pondok Pesantren At-Tanwir



5. Wawancara dengan santri putra yang sudah menjalankan *bhekalan*



6. Tinggal bersama santri At-Tanwir selama lima hari



7. Wawancara bersama Linda dalah satu santri yang sudah *bhekalan*



8. Berkumpul dan menggali informasi dari para santri di Pondok At-Tanwir





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nova Putri Diana
NIM/Jurusan : 15210136/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI.
Judul Skripsi : **Tradisi *Bhekalan* Ditinjau Dari Fiqh Syafi'i**
(Studi Di Pondok Pesantren At-Tanwir Desa Slateng Kecamatan
Ledokombo Kabupaten Jember)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	4 Maret 2019	Proposal Skripsi	
2.	10 Maret 2019	ACC Proposal Skripsi	
3.	20 Maret 2019	Revisi BAB I	
4.	25 Maret 2019	ACC BAB I	
5.	1 April 2019	Revisi BAB II dan III	
6.	8 April 2019	ACC BAB II dan III	
7.	20 April 2019	BAB IV dan V	
8.	15 Mei 2019	ACC BAB IV dan V	
9.	15 Mei 2019	Abstrak	
10.	20 Mei 2019	ACC BAB I-V	

Malang, 20 Mei 2019

Mengetahui

dan Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A.

NIP 197708222005011003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nova Putri Diana

NIM : 15210136

TTL : Tulungagung, 19 November 1998

Alamat : Ds. Tanen, Kec.Rejotangan, Kab.

No. Telp : 085607657870

Email : novaputridiana3@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Nama Instansi	Tahun Lulus
1.	PAUD PSM TANEN	2003
2.	MI PSM TANEN	2010
3.	MTs PSM TANEN	2012
4.	MAN 3 TULUNGAGUNG	2015
5.	UIN MALANG	2019
6.	PONPES SABILURROSYAD GASEK MALANG	2016-SEKARANG